PENEGAKAN HUKUM PADA PEREDARAN OBAT TRADISIONAL YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN MAGETAN

TESIS

Oleh :

DODIK WIBOWO

NIM : 20302000159

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

PENEGAKAN HUKUM PADA PEREDARAN OBAT TRADISIONAL YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN MAGETAN

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum

Oleh :

DODIK WIBOWO

NIM : 20302000159

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

PENEGAKAN HUKUM PADA PEREDARAN OBAT TRADISIONAL YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN MAGETAN

TESIS

Oleh :

DODIK WIBOWO

N.I.M : 20302000159
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

PENEGAKAN HUKUM PADA PEREDARAN OBAT TRADISIONAL YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN MAGETAN

TESIS

Oleh:

DODIK WIBOWO
N.I.M : 20302000159
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **30 Agustus 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Anggota I

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Anggota II

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DODIK WIBOWO

NIM : 20302000159

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PENEGAKAN HUKUM PADA PEREDARAN OBAT TRADISIONAL YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN MAGETAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tuli sorang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 31 Agustus 2022

menyatakan,

K WIBOWO

NIM. 20302000159

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	DODIK WIBOWO
NIM	:	20302000159
Program Studi	:	MAGISTER HUKUM
Fakultas	:	FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan *karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/~~Tesis/~~Disertasi~~* dengan judul :

PENEGAKAN HUKUM PADA PEREDARAN OBAT TRADISIONAL YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN MAGETAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 31 Agustus 2022

Yang menyatakan, Materai

DODIK WIBOWO
NIM. 20302000159

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Dalam setiap pilihan yang kita buat pasti ada baik dan buruknya tapi jangan pernah menyesali pilihan yang sudah diambil karena pasti selalu ada hikmah yang terkandung didalamnya

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Kedua orangtua saya Bapak Gatot Purwono, ST dan Ibu Suwarsi'in yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini.
- ♥ Istriku Diah Anis Irawati, Amd, Keb dan Anak-anakku Nico Abhirama Wibowo, Hansya Danendra Wibowo, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan canda tawa dan kasih sayangnya.
- ♥ Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.

ABSTRAK

Kesehatan sangat erat hubungannya dengan obat. Manusia yang sedang sakit, membutuhkan obat untuk bisa sehat kembali. Obat merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat dibutuhkan apabila mengalami gangguan kesehatan atau menderita penyaki. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Penegakan Hukum Pada Peredaran Obat Tradisional Yang Tidak Memiliki Ijin Edar Pada Tingkat Penyidikan Di Wilayah Hukum Kabupaten Magetan. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala Penegakan Hukum Pada Peredaran Obat Tradisional Yang Tidak Memiliki Ijin Edar Pada Tingkat Penyidikan Di Wilayah Hukum Kabupaten Magetan dan solusinya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan wawancara dengan Penyidik di Kepolisian Resor Magetan dan Hakim di Pengadilan Negeri Magetan Kelas II. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan teori penegakan hukum dan teori keadilan menurut perspektif Islam.

Hasil penelitian ini adalah Penegakan Hukum Pada Peredaran Obat Tradisional Yang Tidak Memiliki Ijin Edar Pada Tingkat Penyidikan Di Wilayah Hukum Kabupaten Magetan masih dirasakan kurang maksimal, walaupun secara substansi atau undang undang telah mengatur terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan obat tradisional sebagaimana diatur dalam pasal 197 UU Kesehatan dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun dan dengan 1,5 milyar. Dan tindakan yang diambil hanya melakukan penyitaan terhadap obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar untuk dimusnahkan. Kendala internal : razia membocorkan target operasional razia, telah mengetahui akan diadakan razia, besarnya biaya yang timbul akibat pemberantasan dan penanggulangan peredaran obat tramadol secara ilegal,. Hambatan eksternal merupakan hambatan yang timbul dari lingkungan atau masyarakat. Kendala tersebut terjadi jika masyarakat disekeliling lokasi tidak memberikan dukungan yang baik kepada Satresnarkoba, masyarakat tidak mau berpartisipasi bahkan menyembunyikan informasi saat kami (Satresnarkoba) mengadakan penyidikan dan penyelidikan. Kendala dari segi hukum, dalam tindak pidana peredaran obat tradisional yang tidak memiliki izin edar yang bisa dipidanakan adalah ketika pelaku telah mendistribusikan yaitu dalam bentuk jual secara ilegal, tetapi jika tidak ada unsur mendistribusikan maka belum dikatakan masuk dalam tindak pidana dan melanggar ketentuan Undang-Undang Kesehatan. Upayanya adalah : upaya pre-emtif : melakukan pengkajian agama bekerjasama dengan masyarakat dan pemasangan spanduk guna menghilangkan niat seseorang untuk melakukan tindak pidana. Upaya Preventif: melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan razia. Upaya refresif (penindakan) antara lain; Penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat tradisional.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Peredaran Obat Tradisional, Ijin Edar, Penyidikan

ABSTRACT

Health is closely related to medicine. Humans who are sick, need medicine to get healthy again. Medicine is one of the human needs that is needed when experiencing health problems or suffering from diseases. The purpose of this study was to determine and analyze law enforcement on the circulation of traditional drugs that do not have distribution permits at the level of investigation in the jurisdiction of Magetan Regency. To find out and analyze the obstacles to law enforcement on the circulation of traditional medicines that do not have distribution permits at the investigation level in the Magetan Regency Legal Territory and their solutions.

This study uses a sociological juridical legal approach, with descriptive analytic research specifications. The data used in this study are secondary data obtained through literature study and primary data obtained through field research interviews with investigators at the Magetan Resort Police and Judges at the Magetan District Court Class II. And secondary data obtained from literature studies related to law enforcement theory and justice theory according to Islamic perspective.

The results of this study are that law enforcement on the circulation of traditional medicines that do not have a distribution permit at the level of investigation in the Magetan Regency is still felt to be less than optimal, even though in substance or the law has regulated the perpetrators of the crime of distributing traditional medicines as regulated in article 197 of the Health Law. with a maximum penalty of 15 years and with 1.5 billion. And the action taken is only to confiscate traditional medicines that do not have a distribution permit to be destroyed. Internal constraints: the raid leaked the operational targets of the raid, knew that a raid would be held, the costs involved in eradicating and controlling the illegal distribution of tramadol. External barriers are obstacles that arise from the environment or society. These obstacles occur if the community around the location does not provide good support to the Narcotics Satres, the community does not want to participate and even hides information when we (Drugs Satres) conduct investigations and investigations. Obstacles from a legal point of view, in the criminal act of distributing traditional drugs that do not have a distribution permit that can be criminalized is when the perpetrator has distributed it, namely in the form of selling illegally, but if there is no element of distributing it has not been said to be a criminal act and violates the provisions of the Act. Health. The efforts are: pre-emptive efforts: conducting religious studies in collaboration with the community and installing banners to eliminate someone's intention to commit a crime. Preventive Efforts: conducting socialization, counseling, and raids. Repressive efforts (actions) include; Investigation and investigation, arrest, rehabilitation of perpetrators of criminal acts of trafficking in traditional medicines

Keywords : Law Enforcement, Circulation of Traditional Medicines, Circulation Permit, Investigation

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Penghulu alam Nabi Besar Muhammad SAW., karena atas perkenanNya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **PENEGAKAN HUKUM PADA PEREDARAN OBAT TRADISIONAL YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN MAGETAN**, sebagai syarat akhir studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tinggi kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
2. Dr. Bambang Tri Bawono SH MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj**.** Sri Kusriyah, SH.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
6. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
7. Kedua orangtua saya Bapak Gatot Purwono, ST dan Ibu Suwarsi'in yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini.
8. Istriku Diah Anis Irawati, Amd, Keb dan Anak-anakku Nico Abhirama Wibowo, Hansya Danendra Wibowo, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan canda tawa dan kasih sayangnya.
9. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang beserta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, 2022

Peneliti

DODIK WIBOWO
NIM. 20302000159

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

HALAMAN JUDUL..... ii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....

Error! Bookmark not defined.

HALAMAN PENGESAHAN.....

Error! Bookmark not defined.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....

Error! Book

mark not defin ed.

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..... **Erro r! Book mark not defin ed.**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN vi

ABSTRAK viii

ABSTRACT ix

KATA PENGANTAR x

DAFTAR ISI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah..... 7

C. Tujuan Penelitian..... 8

D. Manfaat Penelitian..... 8

E. Kerangka Konseptual 9

F. Kerangka Teori 11
1. Teori Penegakan Hukum 11
2. Teori Keadilan menurut Perspektif Islam 14
G. Metode Penelitian 20
1. Metode Pendekatan 20
2. Spesifikasi Penelitian 21
3. Jenis dan Sumber Data 21
4. Metode Pengumpulan Data 23
5. Metode Analisis Data 23
H. Sistematika Penelitian 24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 26
A. Tinjauan umum tentang Penegakan Hukum 26
1. Pengertian Penegakan Hukum 26
2. Fungsi Penagakan Hukum 29
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 31
B. Tinjauan umum tentang Peredaran 33
C. Tinjauan umum tentang Obat Tradisional 34
D. Tinjauan umum tentang Izin Edar 36
E. Tinjauan umum tentang Penyidikan 37
1. Pengertian Penyidikan 37
2. Tahap-tahap Penyidikan 38
F. Peredaran Ilegal dalam perspektif hukum Islam 49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 51

A. Penegakan Hukum Pada Peredaran Obat Tradisional Yang Tidak Memiliki Ijin Edar Pada Tingkat Penyidikan Di Wilayah Hukum Kabupaten Magetan 51
B. Kendala Penegakan Hukum Pada Peredaran Obat Tradisional Yang Tidak Memiliki Ijin Edar Pada Tingkat Penyidikan Di Wilayah Hukum Kabupaten Magetan dan solusinya 72
BAB IV PENUTUP 84
A. Kesimpulan 84
B. Saran 85
DAFTAR PUSTAKA 86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia. Semua manusia memiliki keinginan untuk tetap sehat, sehingga kesehatan merupakan kebutuhan pokok yang mutlak dibutuhkan setiap insan manusia. Tanpa adanya kesehatan, maka manusia tidak dapat beraktivitas dengan baik.

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia di samping sandang pangan dan papan, tanpa hidup yang sehat, hidup manusia menjadi tanpa arti, sebab dalam keadaan sakit manusia tidak mungkin dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Selain itu orang yang sedang sakit yang tidak dapat menyembuhkan penyakitnya sendiri, tidak ada pilihan lain selain meminta pertolongan dari tenaga kesehatan yang mendapat menyembuhkan penyakitnya dan tenaga kesehatan tersebut akan melakukan apa yang dikenal dengan upaya kesehatan dengan cara memberikan pelayanan kesehatan.[1]

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka

[1] Wila Chandrawila, 2001, *Hukum Kedokteran*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hal. 35.

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka diperlukan pembangunan di bidang kesehatan.

Terkait dengan hak kesehatan bagi masyarakat, telah ditegaskan di dalam Pasal 28 H ayat (1) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Mendapatkan Pelayanan Kesehatan merupakan hak setiap invidu masyarakat, dimana kesehatan merupakan suatu kebutuhan yang abstrak namun mutlak dibutuhkan.

Definisi Kesehatan dalam regulasi Indonesia diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa "Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis"

Kesehatan sangat erat hubungannya dengan obat. Manusia yang sedang sakit, membutuhkan obat untuk bisa sehat kembali. Obat merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat dibutuhkan apabila mengalami gangguan kesehatan atau menderita penyakit.[2] Menderita penyakit terjadi pada saat manusia merasakan keluhan pada badan maupun jasmani, atau merupakan suatu keadaan *abnormal* dari tubuh atau pikiran yang

[2] Elisabeth M.Sibuea, 2016, "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk ObatObatan Yang Tidak Mencantumkan Informasi Dan/Atau Petunjuk Penggunaan Dalam Bahasa Indonesia Di Kota Yogyakarta"*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hal 1

menyebabkan ketidaknyamanan, *disfungsi* atau munculnya keluhan-keluhan yang membutuhkan penyembuhan, antara lain adalah dengan obat.

Obat merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam dunia kesehatan, dimana obat dapat meningkatkan kualitas dari kesehatan manusia. Obat-obatan merupakan salah satu bagian dari perbekalan farmasi yang digunakan untuk menyembuhkan gejala tertentu, keluhan yang diderita maupun penyakit yang ditimbulkan. Perbekalan farmasi yang lainnya antara lain alat kesehatan, jamu, fitofarmaka, kosmetika, reagen, film *X-ray*, dan suplemen makanan, yang dibutuhkan manusia.

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan.[3] Selain itu, obat merupakan salah satu bagian dari sediaan farmasi.

Seiring dengan perkembangan jaman, tuntutan kebutuhan manusia tentang obat akan terus bertambah. Berdasarkan perkembangan teknologi, pada proses pemasaran dalam perdagangan obat, proses distribusi obat, pengedaran atau penjualan obat, atau proses untuk mendapatkan obat mengalami perkembangan teknologi. Pembelian obat tidak harus mempertemukan konsumen dan penjual secara langsung. Penjualan obat tidak hanya di unit pelayanan kesehatan seperti di apotek, puskesmas, rumah sakit atau toko obat. Proses distribusi obat dimudahkan langsung ke tangan

[3] Norma Sari, 2018, "*Perlindungan Konsumen Obat dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia"*, Disertasi : Program Doktoral Iilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hal 4

konsumen melalui media internet. Pelaku usaha memberikan kemudahan dan *innovasi* agar konsumen dengan mudah melakukan transaksi melalui media internet.[4]

Dalam mengedarkan obat, obat harus memiliki izin edar karena pada kenyataannya masih banyak obat yang beredar dimasyarakat yang tidak memiliki izin edar atau tidak terdaftar di BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan). Maraknya peredaran obat tanpa izin edar di Indonesia membuktikan masih lemahnya pertahanan Indonesia dari serbuan hal-hal yang membahayakan masyarakat. Membiarkan beredarnya obat tanpa izin edar sama saja membiarkan masyarakat menghadapi resiko buruk, obat-obat yang diedarkan, selain merugikan konsumen, juga merugikan negara dari pemasukan pajak.

Karena adanya tindak pidana pengedaran obat tanpa izin edar di bidang kefarmasian maka dibuat aturan dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang kesehatan yaitu :

Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 menentukan bahwa:

> Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Ketentuan pidana yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah untuk Menghindari terjadinya penyalahgunaan atau penyimpangan dalam

[4] Kristiani Natalia, 2018, "*Perlindungan Hukum Terhadap Konduen Kosmetik yang Dijual Bebas Secara Online Berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen"*, Tesis: Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang, hal 31

menggunakan sediaan farmasi/alat kesehatan yang dapat membahayakan masyarakat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, mengedarkan obat dengan melakukan penyimpangan sudah tentu obat tersebut tidak dapat digunakan dalam proses penyembuhan. Karena mungkin saja obat tersebut tidak memenuhi standar racikan obat, kadaluarsa, atau aturan pakai.

Kurangnya informasi tentang sanksi yang mereka terima apabila mengedarkan obat tanpa izin edar dan bahayanya sangat diperlukan untuk mendukung terlaksananya aturan hukum mengenai peredaran obat tanpa izin edar. Jadi yang berhak melakukan peredaran sediaan farmasi hanyalah apoteker yang telah memiliki izin dan bagi mereka yang mengedarkan obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan alat kesehatan tanpa adanya izin dinyatakan telah melakukan tindak pidana.

Pelayanan di bidang kesehatan yang sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku akan membatasi gerak yang cenderung ilegal dalam mendistribusikan obat. Perlunya izin mendistribusikan sediaan farmasi dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan pemberian izin apotek oleh Menteri Kesehatan (yang melimpahkan wewenang kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) untuk pendirian apotek sebab obat keras tertentu hanya dapat dilakukan oleh apotek. Obat mempunyai kedudukan yang khusus dalam masyarakat karena merupakan produk yang diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Tujuan dari pemberian izin dalam peredaran sediaan farmasi adalah untuk melindungi masyarakat dari sediaan farmasi yang tidak

memenuhi syarat (TMS), melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan salah penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Di masyarakat marak terjadinya peredaran sediaan farmasi tanpa mempunyai izin edar. Maraknya peredaran sediaan farmasi membuktikan masih lemahnya pertahanan Indonesia dari serbuan hal-hal yang membahayakan masyarakat. Penyebab utama peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar ini adalah dikarenakan harga yang jauh lebih murah dari pada sediaan farmasi yang sudah mendapatkan izin edar. Bagi masyarakat pelaku peredaran sediaan farmasi, kurangnya informasi tentang akibat-akibat yang ditimbulkan karena adanya peredaran sediaan farmasi dan sanksi yang mereka terima apabila mengedarkan sediaan farmasi tersebut. Banyak faktor yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dan Badan Pengawas Obat-Obatan dan Makanan (BPOM) yang menjadi penghambat dan memberantas sediaan farmasi tanpa izin edar yang menyebabkan sulitnya dilakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang masih menjual dengan bebas sediaan farmasi tanpa izin edar.

Terkait dengan Penegakan Hukum Terhadap Pengedaran Obat Tradisional Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Wilayah Kabupaten Magetan terjadi perkara pada hari jum’at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 18.30 wib, di warung jamu pinang muda yang beralamatkan di Jl. Yos Sudarso Kel. Kepolorejo Kec. Magetan Kab. Magetan Prop. Jatim Satresnarkoba Polres Magetan telah melakukan penangkapan terhadap tersangka Muh. Mashuri Indrawan bin Ahmad Sayyadi, yang telah dengan

sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan/atau sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan/atau setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan/atau setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan/atau ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Dari uraian tersebut diatas, maka dari itu penulis ingin mengetahui lebih banyak tentang pengedaran obat tanpa izin edar di Jawa Tengah sehingga penulis mengangkat judul "**Penegakan Hukum Pada Peredaran Obat Tradisional Yang Tidak Memiliki Ijin Edar Pada Tingkat Penyidikan Di Wilayah Hukum Kabupaten Magetan**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Pada Peredaran Obat Tradisional Yang Tidak Memiliki Ijin Edar Pada Tingkat Penyidikan Di Wilayah Hukum Kabupaten Magetan?

2. Apa kendala Penegakan Hukum Pada Peredaran Obat Tradisional Yang Tidak Memiliki Ijin Edar Pada Tingkat Penyidikan Di Wilayah Hukum Kabupaten Magetan dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan antara lain, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penegakan Hukum Pada Peredaran Obat Tradisional Yang Tidak Memiliki Ijin Edar Pada Tingkat Penyidikan Di Wilayah Hukum Kabupaten Magetan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala Penegakan Hukum Pada Peredaran Obat Tradisional Yang Tidak Memiliki Ijin Edar Pada Tingkat Penyidikan Di Wilayah Hukum Kabupaten Magetan dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian yang telah disebut di atas kegunaan penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
   a. Sebagai upaya pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang hukum serta sebagai masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya di bidang kesehatan berupa Penegakan Hukum Pada Peredaran Obat Tradisional Yang Tidak Memiliki Ijin Edar Pada Tingkat Penyidikan Di Wilayah Hukum Kabupaten Magetan.

b. Penulisan ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian berikutnya dan membuka wawasan bagi program studi terkait.

2. Manfaat Praktis

a. Dapat digunakan sebagai bahan informasi tentang praktek pemidanaan terhadap tindak pidana di bidang kesehatan berupa Penegakan Hukum Pada Peredaran Obat Tradisional Yang Tidak Memiliki Ijin Edar Pada Tingkat Penyidikan Di Wilayah Hukum Kabupaten Magetan.

b. Dapat digunakan sebagai acuan hukum mengenai praktek pemidanaan terhadap tindak pidana di bidang kesehatan berupa Pengedaran Obat Tradisional Yang Tidak Memiliki Izin Edar di masa yang akan datang.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.[5]
2. Pengedaran adalah proses, cara, perbuatan mengedarkan. Pengedaran berasal dari kata dasar edar.[6]
3. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan

[5] Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, hal. 32

[6] https://kbbi.lektur.id/pengedaran#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,proses%2C%20cara%2C%20perbuatan%20mengedarkan.

untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

4. Izin Edar Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia pengertian izin edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.
5. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.[7]
6. Kabupaten Magetan adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Magetan. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Ngawi di utara, Kota Madiun dan Kabupaten Madiun di timur, Kabupaten Ponorogo, serta Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri (keduanya termasuk provinsi Jawa Tengah). Pangkalan Udara Iswahjudi, salah satu pangkalan utama TNI-AU di Jawa Timur, terletak di kecamatan Maospati.[8]

[7] https://paralegal.id/pengertian/penyidikan/
[8] https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Magetan

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[9]

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal[10]

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.[11]

---

[9] Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 5

[10] Dellyana, Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, hal 32

[11] Ibid, Dellyana,Shant.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Ditinjau dari sudut subyeknya:

   Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

   Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:[12]

a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*subtantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini

[12] Joseph Goldstein dalam Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit ITNDIP, Semarang

tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area *of no enforcement*.

b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk

didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi :[13]

a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

2. Teori Keadilan menurut Perspektif Islam

Pada dataran empiris, sebuah teori keadilan yang diidealkan rumusannya sering kali gagal pada tingkat aplikasi, sehingga apa "yang seharusnya" menjadi lumpuh dan tak berdaya di depan apa "yang senyatanya". Begitu juga implikasi yang ditimbulkan, sehingga keadilan tinggal sebuah retorika. Padahal tujuan akhir hukum adalah keadilan. Oleh karena itu, segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan. Dengan kata lain, adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum.

[13] *Ibid*, Joseph Goldstein dalam Muladi

Prinsip-prinsip pembentukan hukum (prinsip-prinsip keadilan) bersifat etis, maka hukum sebagai keseluruhan mewajibkan secara batiniah. Karena itu tujuan akhir hukum yang berupa keadilan harus dicapai melalui sebuah institusi legal dan independen dalam sebuah negara. Hal tersebut menunjukkan pentingnya mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara (manusia) sebagai orientasi hukum. Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan sosial dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Islam memberikan suatu aturan yang dapat dilaksanakan oleh semua orang yang beriman. Setiap anggota masyarakat didorong untuk memperbaiki kehidupan material masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan dan jenis orangnya. Setiap orang dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya.[14]

Tidak dapat dipungkiri, al-Qur'an meningkatkan sisi keadilan dalam kehidupan manusia, baik secara kolektif maupun individual. Karenanya, dengan mudah kita lalu dihinggapi semacam rasa cepat puas diri sebagai pribadi-pribadi muslim dengan temuan yang mudah diperoleh secara gamblang itu. Sebagai hasil lanjutan dari rasa puas diri itu, lalu muncul idealisme atas al-Qur'an sebagai sumber pemikiran paling baik tentang keadilan. Kebetulan persepsi semacam itu sejalan dengan doktrin keimanan Islam sendiri tentang Allah sebagai Tuhan Yang Maha Adil. Bukankah kalau Allah sebagai sumber keadilan itu sendiri, lalu sudah

[14] Afzalur Rahman, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam, jilid 1, Terj. Soeroyo, Nastangin,* Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, hal. 74.

sepantasnya al-Qur'an yang menjadi firmanNya (Kalam Allah) juga menjadi sumber pemikiran tentang keadilan?

Al-Qur'an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkut-paut dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata 'adl. Kata-kata sinonim seperti qisth, hukm dan sebagainya digunakan oleh alQur'an dalam pengertian keadilan. Sedangkan kata 'adl dalam berbagai bentuk konjugatifnya bisa saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan sisi keadilan itu (*ta'dilu*, dalam arti mempersekutukan Tuhan dan *'adl* dalam arti tebusan).

Istilah lain dari *al-'adl* adalah *al-qist, al-misl* (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.[15]

Dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus dtegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka

[15] Abdual Aziz Dahlan, et. all, (editor), 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 2*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 25.

harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama.[16] Senada dengan itu, Sayyid Qutb menegaskan bahwa Islam tidak mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan kedudukan.[17]

Fase terpenting dari wawasan keadilan yang dibawakan Islam adalah sifatnya sebagai perintah agama, bukan sekedar sebagai acuan etis atau dorongan moral belaka. Pelaksanaannya merupakan pemenuhan kewajiban agama, dan dengan demikian akan diperhitungkan dalam amal perbuatan seorang Muslim di hari perhitungan (*yaum al-hisab*) kelak. Dengan demikian, wawasan keadilan dalam islam dapat diterima sebagai sesuatu yang ideologis, sudah tentu dengan segenap bahaya-bahaya yang ditimbulkannya, karena ternyata dalam sejarah, keadilan ideologis cenderung membuahkan tirani yang mengingkari keadilan itu.

Sebab kenyataan penting juga harus dikemukakan dalam hal ini, bahwa sifat dasar wawasan keadilan yang dikembangkan Islam ternyata bercorak mekanistik, kurang bercorak reflektif. Ini mungkin karena "warna" dari bentuk konkrit wawasan keadilan itu adalah "warna" hukum agama, sesuatu yang katakanlah legal-formalistik yang dalam pelaksanaannya terkait dengan struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat, struktur-struktur mana terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi. Maka membangun keadilan berarti

[16] Juhaya S. Praja, 1995, *Filsafat Hukum Islam*, Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, Bandung, hal. 73.

[17] Sayyid Qutb, 1984, *"Keadilan Sosial dalam Islam", dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, Islam dan Pembaharuan, Terj. Machnun Husein*, Rajawali, Jakarta, hal. 224.

menciptakan struktur-struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan. Masalah keadilan ialah bagaimanakah mengubah struktur-struktur kekuasaan yang seakan-akan sudah memastikan ketidakadilan, artinya yang memastikan bahwa pada saat yang sama di mana masih ada golongan-golongan miskin dalam masyarakat, terdapat juga kelompok-kelompok yang dapat hidup dengan seenaknya karena mereka menguasai sebagian besar dari hasil kerja dan hak-hak golongan yang miskin itu.

Penegakan keadilan menjadi tugas hukum atau merupakan kegunaan hukum. Keadilan yang menjadi tugas hukum merupakan hasil penyerasian atau keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum. Secara ideal kepastian hukum merupakan pencerminan azas tidak merugikan orang lain, sedangkan kesebandingan hukum merupakan pencerminan azas bertindak sebanding. Oleh karena keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum merupakan inti penegakan hukum, maka penegakan hukum sesungguhnya dipengaruhi oleh struktur dan individu-individunya.

Quran surah Ar-Rahman (55:7) diterjemahkan bahwa “Allah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan). Para ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah keadaan alam yang diciptakan dengan seimbang.

Prinsip keadilan merupakan prinsip dalam memelihara keseimbangan masyarakat yang mendapat perhatian publik. Penerapannya dapat menjamin kedamaian kepada mereka. Sebaliknya penindasan,

kezhaliman dan diskriminasi tidak akan membawa kedamaian dan kebahagiaan

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan (Q.S.An-Nisa (4):58:

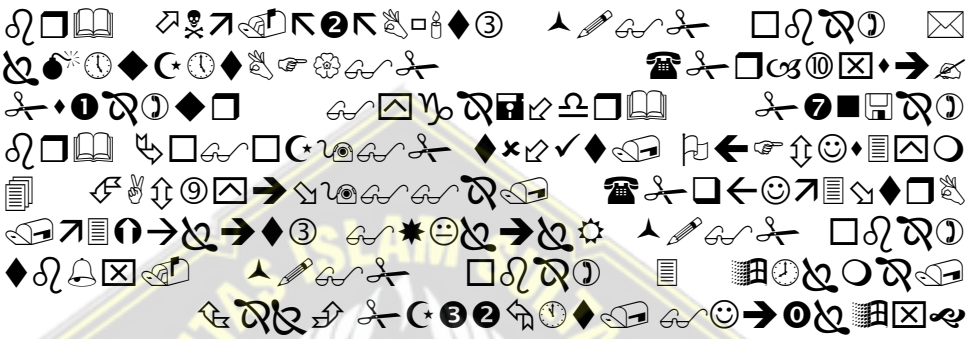

> "*Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah meberikan pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat*"

Prinsip keadilan merupakan prinsip dalam memelihara keseimbangan masyarakat yang mendapat perhatian publik. Penerapannya dapat menjamin kedamaian kepada mereka. Sebaliknya penindasan, kezhaliman dan diskriminasi tidak membawa kedamaian dan kebahagiaan.

Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandangperbedaan agama ditegaskan dalam Al-Quran surat As-Syuura (42) ayat 15 yakni:

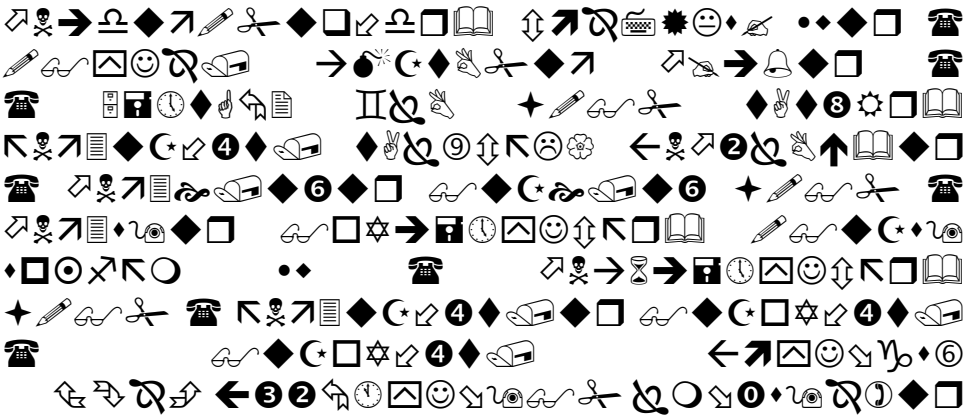

Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: "Aku berikan kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan akan diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amalamal dari Allah mengumpulkan antara kita.

Konsep persamaan yang terkandung dalam keadilan tidak pula menutup kemungkinan adanya pengakuan tentang kelebihan dalam beberapa aspek, yang dapat melebihkan seseorang karena prestasi yang dimilikinya. Akan tetapi kelebihan tersebut tidaklah akan membawa perbedaan perlakuan hukum atas dirinya. Pengakuan adanya persamaan, bahkan dalam al-Qur'an dinyatakan sebagai "pemberian" Allah yang mempunyai implikasi terhadap tingkah laku manusia, adalah bagian dari sifat kemuliaan manusia (*al-karamah al-insaniyah*), yang juga bagian dari ketetapan Tuhan (Q.S. 17/al-Isra: 70).

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ini dilakukan dengan cara mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang

riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang mempola, dimana penelitian ini dilakukan dengan meneliti bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pengedaran Obat Tradisional Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Wilayah Kabupaten Magetan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitik, yang dapat menggambarkan kondisi hukum yang ada di lapangan dan menggambarkan frekuensi terjadinya gejala hukum atau peristiwa hukum atau karakteristik gejala hukum atau frekuensi adanya hubungan atau kaitan antara gejala hukum atau peristiwa hukum yang satu dengan yang lain, dan menguraikannya secara konsisten, sistematis dan logis.[18]

3. Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari informan, yakni dengan cara wawancara terhadap Penyidik Kepolisian Resor Magetan.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

[18] Endang Wahyati,dkk., 2015, *Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, Semarang: Unika Soegijapranata, hal, 8.

1) Bahan hukum primer.

Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan, antara lain :

(a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(c) Undang Undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok Kesehatan

(d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

(e) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

(f) Praturan Menteri Kesehatan Nomer. 07 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional

2) Bahan hukum sekunder.

Buku-buku, perpustakaan, jurnal dan artikel hasil penelitian di bidang hukum khususnya tentang sistem penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan berupa peredaran obat tradisional tanpa izin edar.

3) Bahan hukum tersier.

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara.

Wawancara merupakan teknik pengambilan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara secara terstruktur, dimana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara sistematis kepada informan.

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal yang diteliti, beberapa beberapa buku-buku, peraturan perundangundangan, karya tulis, makalah, serta data yang di dapatkan dari penelusuran melalui media internet atau media lain yang berhubungan dengan penulisan ini.

5. Metode Analisis Data.

Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian dalam bentuk data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

H. Sistematika Penelitian

Penulisan ini akan disusun sebagai suatu karya ilmiah berupa tesis yang terbagi dalam 4 bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan,

yang berisi tentang latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka

yang menguraikan tentang Tinjauan umum tentang Penegakan Hukum, Tinjauan umum tentang Pengedaran, Tinjauan umum tentang Obat Tradisional, dan Tinjauan umum tentang Izin Edar, Tinjauan umum tentang Penyidikan dan Peredaran Ilegal dalam perspektif hukum Islam.

Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Yang menguraikan tentang Penegakan Hukum Pada Peredaran Obat Tradisional Yang Tidak Memiliki Ijin Edar Pada Tingkat Penyidikan Di Wilayah Hukum Kabupaten Magetan, kendala Penegakan Hukum Pada Peredaran Obat Tradisional Yang Tidak Memiliki Ijin Edar Pada Tingkat Penyidikan Di Wilayah Hukum Kabupaten Magetan dan solusinya.

Bab IV	Penutup
	yang berisi kesimpulan, saran yang didapat dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar "tegak" yang artinya: a. berdiri; b. sigap; c. lurus arah ke atas; d. setinggi orang berdiri; e. tetap teguh; tetap tidak berubah. Untuk bisa memahami penegakan hukum maka diharuskan memahami unsur-unsur prinsipnya. Dalam hal ini, penegakan hukum yang baik telah mengacu kepada prinsip demokrasi, legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat. Penegakan hukum diartikan dalam 3 konsep, sebagai berikut:[19]

a. Konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*), konsep ini menuntut untuk semua nilai yang ada di belakang norma hukum agar ditegakkan tanpa terkecuali.
b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*), konsep ini menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan demi melindungi kepentingan individual.
c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*), konsep ini muncul setelah yakin bahwa ada diskresi

[19] Siswanto Sunarso, 2012, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hal. 88.

dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang berkaitan dengan sarana prasaran, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan dan kurangnya peran masyarakat.

Penegakan hukum merupakan upaya agar norma-norma hukum dapat berfungsi dan dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Penegakan hukum juga memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa pokok dan maksud dari penegakan hukum dengan adanya aktivitas menyesuaikan hubungan nilai yang terdapat pada kaidah-kaidah yang kukuh dan mengejewantah disertai dengan tindakan selaku rangkaian pemaparan nilai proses terakhir, demi mewujudkan, menjaga dan mempertahankan ketentraman pergaulan hidup.[20]

Dalam arti sempit, penegakan hukum dilihat dari segi subjeknya merupakan upaya untuk menjamin dan memastikan agar aturan hukum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, upaya ini dilakukan oleh aparatur penegakan hukum tertentu. Sementara jika dilihat dari segi objeknya, penegakan hukum ini hanya terkait dengan penegakan peraturan yang formal dan tertulis.[21]

Penegakan hukum adalah aturan perilaku atau hubungan hukum bagi kehidupan bermasyarakat. Demi terwujudnya keadilan, keamanan dan stabilitas politik maka hukum harus berjalan sebagaimana

[20] Soejono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grasindo Persada, hlm. Jakarta,.5

[21] Virda Yani, Makalah Penegakan Hukum Indonesia, https://www.academia.edu/12114512/Makalah_penegakan_hukum_indonesia?auto=downloa

mestinya Apabila penegakan hukum memiliki keraguan atau kelemahan maka akan berdampak pada kondisi ketidakpastian bagi hukum itu sendiri dan akan berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa penegakan hukum sebenarnya merupakan penegakan terhadap ide maupun konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya untuk diwujudkan dalam kenyataan.[22] Penegakan hukum merupakan konsep dari norma- norma hukum untuk mewujudkan kedamaian yang lebih adil. Ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum, sebagai berikut:[23]

a. Penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari perbuatan anti sosial yang dapat merugikan dan membahayakan masyarakat.
b. Penegakan hukum bertujuan untuk memperbaiki atau berusaha mengubah tingkah laku yang tadinya buruk menjadi baik, patuh pada hukum dan berguna dalam masyarakat, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari seseorang yang memiliki sifat berbahaya.
c. Penegakan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat

[22] Yunus Ardiansyah, 2018, *"Penegakan Hukum Perizinan Hotel Dan Penginapan Di Pantai Parangtritis Berdasarkan Perda Kab. Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata"* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

[23] Sucipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 12

terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya.

d. Penegakan hukum harus bisa menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan kembali rasa damai dalam masyarakat. Diperlukannya perlindungan bagi masyarakat terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan.

Penegakan hukum dapat dimulai dengan diri sendiri, karena penegakan hukum ini merupakan usaha untuk mendidik masyarakat dalam mematuhi dan mentaati undang-undang dan peraturan yang berlaku, demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

2. Fungsi Penagakan Hukum

Indonesia adalah Negara hukum, setiap yang dilakukan oleh masyarakat tentu harus berdasarkan pada ketentuan hukum itu sendiri. Karena fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia, maka dalam penegakan hukum harus memperhatikan kepastian hukumnya, kemanfaatan dan keadilan hukum itu sendiri. Penegakan hukum dapat menjadi alat pengatur tata tertib bagi kehidupan bermasyarakat, dapat mewujudkan keadilan sosial.

Hukum diciptakan supaya keadilan bisa diimplementasikan kedalam pergaulan hukum. Jika ada subjek hukum yang tidak taat dalam keharusannya melakukan kewajiban hukum atau telah melanggar hak

hukum dari subjek lain, subjek yang tidak taat pada kewajiban dan melanggar hak itu akan diberikan tanggungjawab dan tuntutan untuk memulihkan atau mengembalikan hak yang telah dilanggarnya.[24] Subjek hukum adalah seseorang, badan hukum maupun pemerintah.

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa fungsi hukum ada 3 tiga yaitu:[25]

a. Fungsi hukum untuk mentertibkan dan mengatur masyarakat, karena sifat dan watak dari hukum itu sendiri yang telah memberikan pedoman maupun petunjuk mengenai perilaku di masyarakat. Melalui norma-normanya telah memperlihatkan mana yang baik maupun yang buruk.
b. Fungsi hukum untuk memberikan saran sebagai bentuk dalam mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Sifat dan watak mengenai hukum salah satunya adalah daya mengikat untuk fisik maupun psikologi.
c. Fungsi hukum untuk sarana penggerak pembangunan, salah satunya karena hukum mengikat dan memaksa. Untuk mendorong masyarakat lebih maju lagi, hukum dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam melakukan penggerakan pembangunan.

[24] Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 322

[25] Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.13

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum salah satunya adalah perangkat hukum, penegak hukum, kesadaran hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor alat canggih atau modern, berikut penjelasannya:[26]

a. Perangkat Hukum

Perangkat hukum disini adalah yang mencakup hukum materiil dan hukum acara, karena semakin maju dan berkembangnya kehidupan masyarakat maka menjadi banyaknya materi yang belum dapat diatur dalam KUHP, perundang-undangan dan yang lainnya ataupun hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan dan dirasa tidak adil. Faktor penegakan hukum salah satunya dipengaruhi perangkat hukum karena dalam menyelesaikan konflik diperlukan hukum materil dan hukum acaranya maka harus ada pembaharuan perangkat hukum. Pembaharuan perangkat hukum ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat hukum agar sesuai dengan tuntutaan pembangunan maupun dinamika masyarakat dan untuk memperkuat perangkat hukum yang sudah ada.

b. Penegak Hukum

Faktor penegak hukum mengenai sistem kerja dan kualitasnya dalam kecakapan profesional dan intergritas kepribadian. Kecapakapan profesional diperlukan dalam suasana tertentu,

[26] Nanda Putri Mardi Utami, 2017, "*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Surat Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Militer H-II Yogyakarta",* Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal. 63-68

karena ketika dilapangan terdapat banyak dorongan untuk melewati jalan pintas dengan cara yang tidak terpuji dan masih dapat ditemui penyimpangan oleh oknum-oknum aparatur penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukannya perhatian yang serius pada aparatur penegak hukum terkait dengan integritas kepribadian.

c. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dari masyarakat sangatlah penting dalam upaya penegakan hukum. Masyarakat harus sadar dan paham tentang hak dan kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia, hal ini diperlukan agar muncul kepatuhan terhadap hukum dan kemampuan untuk ikut bertanggunjawab dalam menegakan hukum.

d. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas tertentu sangat diperlukan agar penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas disini merupakan sumber daya manusia yang berpendidikan, terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain.

e. Faktor Masyarakat

Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum, karena pada dasarnya penegakan hukum memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian dan keadilan di masyarakat. Pendapat masyarakat pada hukum akan sangat berpengaruh pada kepatuhan hukum itu sendiri.

f. Faktor Alat Canggih atau Modern

Alat-alat canggih atau modern diperlukan dalam penegakan hukum untuk membantu penegak hukum dalam menangani perkara, hal ini diperlukan agar perkara dapat diselesaikan lebih cepat tanpa adanya kendala.

B. Tinjauan umum tentang Peredaran

Peredaran adalah pengadaan, pemberian, penyerahan pengangkutan, penjualan dan penyediaan tempat, serta penyimpanan untuk penjualan.[27] Peredaran merupakan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.[28]

Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM RI No. HK.03.1.23.11.10052 Tahun 2011, Pasal 1 Ayat 5 menyatakan bahwa: "Peredaran merupakan pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan ditempat serta penyimpanan, baik untuk perdagangan maupun bukan perdagangan.[29]

[27] Peraturan Menteri keseharan RI Nomor 239/Menkes/per/V/85 mengenai zat warna tertentu yang dinyatakan sebagai zat berbahaya

[28] Pasal 1 butir (13) Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat

[29] Peraturan Kepala BPOM RI No. HK.03.1.23.11.10052 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Produksi & Peredaran Kosmetik

C. Tinjauan umum tentang Obat Tradisional

Pengertian obat dan obat tradisional merujuk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan antara lain disebutkan: Sediaan farmasi adalah obat, obat tradisional dan kosmetika. Obat adalah bahan atau paduan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Obat tradisional telah lama dikenal dan digunaan oleh semua lapisan masyarakat untuk pengobatan maupun perawatan kesehatan. Perkembangan obat tradisional dimulai dari ramu-ramuan tradisional yang berkembang di tengah masyarakat, kemudian berkembang menjadi suatu ramuan yang diyakini memiliki khasiat tertentu bagi tubuh manusia.[30]

Menurut peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Indonesia, obat bahan alam di Indonesia atau yang lebih dikenal dengan obat tradisional dikelompokkan menjadi tiga golongan, yakni jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Jamu adalah ramuan dari bahan, hewan,

[30] Wardoyo, 2005, M*eningkatkan Peran Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Obat Tradisional.* Mimbar, Vol. XXIV, No. 2, hal 117-127

bahan mineral, sediaan galenik atau campuran bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Obat herbal terstandar adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinis dan bahan bakunya telah terstandardisasi. Sedangkan fitofarmaka adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinis dengan hewan percobaan dan telah melalui uji klinis pada manusia serta bahan baku dan produknya telah distandardisasi.

Sebagian besar produk obat tradisional yang terdaftar di Badan POM RI adalah kelompok jamu yang merupakan warisan budaya bangsa yang harus dilestarikan dengan fokus utama pada aspek mutu dan keamanannya (safety). Khasiat jamu sebagai obat tradsional didasarkan pada pengalaman empirik yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama

Pada umumnya, jamu dibuat dengan mengacu pada resep peninggalan leluhur yang disusun dari berbagai tanaman obat yang berkhasiat. Bentuk sediaan jamu tidak memerlukan pembuktian ilmiah sampai klinis, namun, cukup dengan bukti empiris dari pengalaman penggunaan di masyarakat. Untuk obat herbal terstandar pada umumnya telah ditunjang dengan bukti ilmiah berupa uji praklinik, seperti uji khasiat farmakologis dan uji toksisitas akut maupun kilinis pada beberapa hewan percobaan.

D. Tinjauan umum tentang Izin Edar

Pengertian **Izin Edar** , adalah persetujuan hasil penilaian kriteria keamanan, mutu, dan gizi suatu pangan olahan untuk melakukan peredaran di Indonesia. Perolehan Izin Edar ini dilakukan dengan cara melakukan pendaftaran produk pangan olahan ke BPOM.[31]

Berikut ini adalah yang menjadi persyaratan Izin Edar adalah sebagai berikut :

1. Akta Notaris dan SK Kemenkumham
2. KTP & NPWP Seluruh Direksi dan Pemegang Saham
3. NPWP Badan
4. Izin Usaha ,SK , Izin Lokas
5. Contoh Produk
6. Brosur
7. Penagung Jawab Teknis Beserta Ijazah (S1 Ekonomi atau Farmasi)
8. Nama, Tipe, Kode HS Produk
9. Izin Produksi
10. Izin Distribusi
11. Hasil Lab Produk
12. Paten Merek
13. Data Pabrik
14. Paten Merek
15. Proposal Teknis

[31] https://legalitas.org/jasa-izin-edar#:~:text=Pengertian%20Izin%20Edar%20%2C%20adalah%20persetujuan,produk%20pangan%20olahan%20ke%20BPOM.

16. Foto Seluruh Ruangan

17. Foto Alat yang digunakan

18. Data Karyawan

E. Tinjauan umum tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Istilah dan pengertian penyidikan pada dasarnya merupakan serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Asal kata penyidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sidik yang berarti periksa, menyidik, menyelidik atau mengamat-amati.[32]

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 13 yang dimaksud penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Mulai dari penyidikan, Polri menggunakan parameter alat bukti sah yang sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yang dikaitkan dengan segitiga pembuktian/*evidence triangle* untuk memenuhi aspek legalitas dan aspek legitimasi untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi.

Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidikan dirumuskan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk

[32] Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka cetakan kedua, 1989, hal. 837

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.[33] Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut maka dapat dikatakan bahwa tujuan penyidikan yaitu menemukan orang yang melakukan tindak pidana serta tindak pidana apa yang dilakukan. Untuk melakukan hal tersebut maka diperlukan pembuktian-pembuktian awal sebelum perkaranya dilanjutkan pada proses peradilan selanjutnya, yaitu penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

2. Tahap-tahap Penyidikan

Tahap penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai :[34]

a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan.
b. Kapan tindak pidana itu dilakukan.
c. Dimana tindak pidana itu dilakukan.
d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan.
e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan.
f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan.
g. Siapa pembuatnya.

Pemeriksaan pendahuluan merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan apakah terdapat cukup alasan untuk mengajukan perkara tersebut ke muka pengadilan. Dalam

[33] Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
[34] Suryono Sutarto. 1991. *Hukum Acara Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 39.

rangka mencari kebenaran yang selengkap-lengkapnya itu, maka penyidik kalau menganggap perlu dapat menggunakan wewenangnya untuk menggunakan upaya-upaya paksa (*dwangmiddelen)* seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat dan sebagainya.[35]

Tahap-tahap penyidikan yaitu sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Tersangka

Sebelum penyidik mulai memeriksa tersangka, menurut Pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penyidik wajib memberitahukan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa perkara yang wajib mendapat bantuan hukum adalah:

1) Perkara yang tersangkanya diancam dengan pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih.
2) Perkara yang tersangkanya tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih berat, tetapi kurang dari lima belas tahun.

b. Pemeriksaan Saksi dan Ahli

Saksi menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah orang yang dapat memberikan

[35] *Ibid*, hal. 66.

keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang sesuatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut undang-undang Pasal 159 angka 2 KUHAP menjadi saksi adalah salah satu kewajiban seseorang. Orang yang dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai saksi oleh penyidik ataupun oleh pengadilan guna memberi keterangan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri, tetapi dengan menolak kewajibannya itu maka ia dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 224 atau Pasal 522 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku bagi saksi yang tidak mau dipanggil oleh penyidik, sedangkan Pasal 224 atau Pasal 522 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku terhadap saksi yang tidak mau dipanggil di muka pengadilan.[36]

[36] *Ibid*, hal. 46.

Tata cara pemeriksaan saksi oleh penyidik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan sebagai berikut :[37]

1) Saksi diperiksa dengan tidak disumpah, kecuali bila ada cukup alasan untuk menduga bahwa saksi tersebut tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 116 ayat (1)).
2) Saksi diperiksa secara tersendiri, agar jangan mempengaruhi satu dengan lainnya, tetapi dapat juga dipertemukan yang satu dengan yang lain *(confrontatie)* dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya (Pasal 116 ayat (2)).
3) Pemeriksaan dilakukan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1)).
4) Keterangan saksi tersebut dicatat dalam berita acara yang ditandangani oleh penyidik dan saksi setelah ia menyetujuinya.
5) Apabila saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dengan menyebutkan alasannya (Pasal 118).
6) Saksi yang berada di luar daerah hukum penyidik, pemeriksaannya dapat dibebankan kepada penyidik di tempat / kediaman saksi tersebut (Pasal 119).

Di samping saksi ada saksi lain yang mempunyai kedudukan khusus, ialah ahli atau keterangan ahli. Menurut Pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang

[37] *Ibid*, hal. 47.

memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta bantuan pendapat orang ahli atau orang yang mempunyai keahlian khusus. Sebelum diperiksa ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Namun apabila karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ahli tersebut menyimpan rahasia maka ia dapat menolak untuk memberikan keterangan y0ang diminta oleh penyidik.

c. Penangkapan dan Penahanan

Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan, demikian juga untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan (Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP))

Penangkapan dan penahanan pada dasarnya merupakan tindakan yang membatasi dan mengambil kebebasan bergerak seseorang. Kebebasan atau kemerdekaan di sini dapat diartikan sebagai

dapat berdiri di tempat mana dan pergi ke mana saja yang orang kehendaki.[38]

Pelaksanaan penangkapan harus dilakukan oleh petugas Polri dan hanya sah bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :[39]

1) Dengan menunjukkan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh penyidik atau penyidik pembantu.
2) Dengan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka yang mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat mengenai kejahatan yang dipersangkakan terhadap tersangka dan mengenai tempat dimana tersangka diperiksa.
3) Dengan menyerahkan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka setelah penangkapan dilakukan (Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Pasal 20 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan.

Syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan penahanan ada dua, yaitu :[40]

1) Syarat obyektif atau yang disebut juga *gronden van rechmatigheid*. Yang dimaksud dengan syarat obyektif ialah dasar penahanan yang ditinjau dari segi tindak pidananya yaitu tindak pidana-tindak pidana apa yang dapat dikenakan penahanan. Untuk itu telah

[38] *Ibid*, hlm. 49.
[39] *Ibid*, hlm. 50.
[40] *Ibid*, hlm. 50-51.

ditetapkan dalam Pasal 21 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2) Syarat subyektif atau disebut juga *gronden van noodzakelijkkheid*. Yang dimaksud dengan syarat subyetif adalah alasan-alasan penahanan yang ditinjau dari segi perlunya Tersangka atau terdakwa itu ditahan.

Menurut Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlunya tersangka atau terdakwa itu ditahan karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa :

1) Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri.
2) Merusak atau menghilangkan barang bukti.
3) Mengulang tindak pidana.

Menurut Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jenis penahanan dapat berupa :

1) Penahanan rumah tahanan negara
2) Penahanan rumah *(huis-arrest)*.
3) Penahanan kota *(stand-arrest)*.

d. Penangguhan Penahanan

Untuk menjaga agar tersangka atau terdakwa yang ditahan tidak dirugikan kepentingannya karena tindakan penahanan tersebut mungkin akan berlangsung untuk beberapa waktu lamanya, maka

diadakan kemungkinan bagi tersangka atau terdakwa mengajukan permohonan agar penahanannya itu ditangguhkan terlebih dahulu.[41]

Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Adapun penentuan penangguhan penahanan tersebut dapat diberikan dengan atau tanpa jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. Menurut penjelasan Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan "syarat yang ditentukan" itu adalah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota.[42]

e. Penggeledahan Badan dan Penggeledahan Rumah

Penggeledahan badan dan penggeledahan rumah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan dengan surat perintah untuk itu dari yang berwenang. Yang dimaksud dengan penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.[43]

Saat keadaan yang sangat perlu dan mendesak, yaitu bilamana di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau

[41] *Ibid*, hal. 54-55.
[42] *Ibid*, hal. 55.
[43] *Ibid*, hal. 57.

terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan Sedangkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat, maka menurut Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penyidik dapat melakukan penggeledahan :[44]

1) Pada hal rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau dan yang ada di atasnya.
2) Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada.
3) Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya.
4) Di tempat penginapan atau tempat umum lainnya.

f. Penyitaan

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, ketentuan ini dinyatakan dalam Pasal 38 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dimaksud dengan penyitaan *(beslagmening)* adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak

[44] *Ibid*, hal. 58.

bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.[45]

Menurut Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan.
4) Benda yang khusus dibuat diperuntukkan melakukan tindak pidana.
5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

g. Pemeriksaan Surat

Ada tiga Pasal yang mengatur tentang pemeriksaan surat, yaitu Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang dimaksud dengan pemeriksaan surat dalam ketiga Pasal tersebut adalah pemeriksaan terhadap surat yang tidak langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang diperiksa, akan tetapi dicurigai dengan alasan yang kuat.[46]

[45] *Ibid*, hal. 59.
[46] *Ibid*, hal. 59.

Menurut Pasal 132 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebutkan bahwa dalam hal ada laporan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli.

h. Penyelesaian Penyidikan dan Penghentian Penyidikan

Setelah pemeriksaan yang diperlukan dalam rangka penyidikan ini dipandang cukup, maka penyidik segera membuat berita acara penyidikan. Pada berita acara penyidikan ini sekaligus terlampir pula semua berita acara yang dibuat penyidik sehubungan dengan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan, termasuk berita acara keterangan tersangka, berita acara keterangan saksi, berita acara penahanan, berita acar penggeledahan, berita acara penyitaan, berita acara pemeriksanaan surat dan lain sebagainya, sepanjang hal itu telah nyata-nyata dilakukan dalam rangka penyidikan tindak pidana tersebut.[47]

Apabila penyidikan telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan hasil penyidikannya itu kepada penuntut umum. Adapun cara penyerahan berkas perkara tersebut dilakukan sebagai berikut[48]

1) Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
2) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti

[47] *Ibid*, hlm. 63-64.
[48] *Ibid*, hlm. 64.

kepada penuntut umum (Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum waktu tersebut berakhir sudah ada pemberitahuan (karena menurut Pasal 138 ayat (1) dalam waktu tujuh hari penuntut umum wajib memberitahukan kepada penyidik tentang hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum) tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik (Pasal 110 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

F. Peredaran Ilegal dalam perspektif hukum Islam

Islam mengharamkan penipuan dan kecurangan dalam semua aktifitas manusia, termasuk dalam kegiatan bisnis dan jual beli. Memberikan penjelasan dan informasi yang tidak benar, mencampur barang yang baik dengan yang buruk, menunjukkan contoh barang yang baik dan menyembunyikan yang tidak baik. Penipuan ini berakibat merugikan pihak pembeli. Maka dalam Islam sangat mengecam penipuan dalam bentuk apapun dalam berbisnis. Lebih jauh lagi barang yang hendak dijual harus dijelaskan kekurangan dan cacatnya. Jika menyembunyikannya, maka itu adalah kezhaliman. Padahal, jika kejujuran dalam bertransaksi di junjung tinggi dan dilaksanakan akan menciptakan kepercayaan antara pembeli dan penjual, yang akhirnya menciptakan keharmonisan dalam masyarakat.

Hadis yang telah dipaparkan di atas, Rasulullah telah dengan tegas mengatakan, bahwa bertransaksi dibumbui dengan ketidakjujuran tersebut

tidak akan berkah. Dan beliau menyebutkan bahwa ‘Barang siapa yang menipu kami, bukanlah dari golongan kami (Riwayat Muslim).

Ketidakjujuran dalam bertransaksi saat ini memang sulit ditemui. Banyak kita menjumpai pedagang yang hanya mengatakan barang yang dijualnya adalah barang yang sempurna, paling bagus, yang membuat konsumen tergiur, tetapi tidak dikatakan atau dijelaskan cacatnya barang tersebut. berbuat curang dalam jual beli berarti berbuat zalim kepada orang lain dalam urusan hartanya dan memakan harta mereka dengan cara yang bathil. Walaupun hanya sedikit, harta yang didapatkan dengan jalan berbohong, menyembunyikan kecacatan atau mengurangi timbangan adalah harta yang haram. Sudah seharusnya kita menjauhkan diri kita dari harta-harta semacam itu.

Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Hud/11:85.

وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاۤءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ

Artinya:

Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pada Peredaran Obat Tradisional Yang Tidak Memiliki Ijin Edar Pada Tingkat Penyidikan Di Wilayah Hukum Kabupaten Magetan

Kesehatan merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat, pemerintah menciptakan pembangunan kesehatan yang memadai sebagai peningkatan derajat kesehatan yang buruk selama bertahun-tahun.[49] Polisi merupakan institusi pertama yang harus dilalui dalam proses peradilan pidana, oleh karena itu aparat kepolisian berwenang melakukan penyidikan, penyidikan, penahanan, penyitaan, hingga tindak pidana yang diduga berkomitmen ditemukan.[50]

Selain obat tradisional yang tidak terdaftar dianggap sebagai obat yang berbahaya, terdapat jenis obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat. Kasus-kasus yang terjadi di masyarakat yaitu berkisar tentang obat tradisional yang tidak mencantumkan unsur zat kimia yang terkandung dalam obat tradisional tersebut, dan biasanya proses penyembuhan dari obat tradisional yang mengandung zat kimia ini sangat cepat atau dengan kata lain sembuh dengan seketika. Namun efek samping atau sembuh seketika,

[49] Denny Kusuma, Widayati and Siti Rodhiyah Dwi Istianah, 2019, *The Role Of Health Department Of Blora Regency In The Implementation Of Bpjs Based On Act No. 40 Of 2004 On The National Social Security System To Improve Health Service To The Society*, dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 2 Issue 4, Unissula

[50] Lilik Purwoko and Siti Rodhiyah Dwi Istinah, 2020, *Role of Police in Respecting Crimes on Prisoners Who Get Asimilation & Conditioned Delivery Due to Plague of Covid-19*, dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 4, Unissula

menunjukkan jamu tersebut mengandung zat kimia yang dosisnya tidak tepat. Sementara itu, obat tradisional (jamu) yang asli seharusnya mengandung bahan-bahan asli dari alam yangmana akan berefek atau bereaksi cukup lama terhadap tubuh atau proses penyembuhannya lebih perlahan dan bertahap

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap izin edar obat tradisional maka diperlukan penegak hukum yang memiliki moralitas yang baik, tegas dan selalu berupaya dalam menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto faktor yang berpengaruh besar dalam ditegakkannya suatu aturan adalah faktor penegak hukum. Hal ini dikarenakan penerapan suatu aturan dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas. Pendapat Soekanto tersebut juga didukung oleh Achmad Ali yang menyatakan bahwa "faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu peraturan perundang-undangan, adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut." Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa penegak hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam menegakkan suatu aturan.

Dasar asas hukum pidana konvensional mewujudkan penegakan hukum yang reaktif (Penegakan hukum reaktif) adalah penegakan hukum yang dimaksudkan setelah akta konsekuensi bagi korban dan masyarakat.[51]

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan manusia adalah hukum mengatur tentang keberadaan obat tradisional. Dimana pemerintah melalui kemetreian kesehatan mewajibkan setiap produk obat tradisional sebelum dipasarkan ke masyarakat tentunya harus memiliki ijin edar terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan supaya obat tardisional yang beredar dapat diketahui baik dari segi manfaat maupun komposisi obat tradisional tersebut sehingga tidak membahayakan pengguna.

Kehadiran obat tradisional ditengah-tengah masyarakat yang sedang tidak sehat atau sakit adalah suatu pilihan alternatif dalam penyembuhan penyakit tersebut, walaupun sebenarnya obat tradisional lebih diperuntukan kepada pencegahan penyakit, sebab obat tradisional terbuat dari ramuan-ramuan baik dari tumbuhan maupun bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan.

Dimana obat tradisional lebih sering dikenal dalam bentuk jamu baik cair maupun serbuk. Seperti halnya Jamu digunakan untuk perawatan kesehatan dan kecantikan dibuat dari dedaunan, akar-akar dan rempah-rempah yang telah dikeringkan. Menurut resep tradisional yang diturunkan sejak zaman dulu adalah berupa gilingan halus, pilisan atau hanya

[51] Parikhesit and Gunarto, 2019, *Corporate Conception in Terrorism Based on Act No. 5 Of 2018*, dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 2 Issue 1, Unissula

dikeringkan saja. Penggunaannya sebagai obat tradisional dapat diminum, dibentuk pil, balsam atau obat gosok. Variasi dari rempah, daun dan akar-akar bumi Indonesia saat ini dieksplorasi dan dikembangkan menjadi pesaing utama obat kimia.[52]

Mudahnya ditemukan peredaran obat tardisonal ditengah-tengah masyarakat tentunya hal ini menunjukan bahwa obat tradisional sudah dikenal oleh masyarakat dan hampir kelompok masyarakat tertentu dapat membuat dan memperoduksi obat tradisioanl berdasarkan keahlian yang diturunkan dari orang tuannya secara turun temurun.

Namun demikian perlu diwaspadai adanya obat tardisional yang dicampur dengan bahan bahan kimia yang dapat menimbulkan penyakit yang lebih serius, Peredaran produk obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya telah sampai ke daerah-daerah tidak hanya di kota besar melainkan terjadi juga di kota- kota kecil lainnya.

Adanya produk obat tradisional dijual tanpa izin edar dan sudah menyalahi aturan karena tidak bisa menunjukkan persyaratan kalau produk obat tersebut memang diproduksi secara benar dan memenuhi standar yang berlaku. Produk obat tradisional ilegal juga tidak memiliki izin edar dan banyak yang tidak memiliki izin usaha industri, dari segi harga pun keberadaan obat tradisional ilegal meresahkan karena akan menimbulkan kompetesi yang tidak sehat dengan jamu-jamu legal yang terjamin kualitasnya.

[52] Zenni Hermanto, 2017, *Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Ilegal Oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Di Yogyakarta*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kewajiban setiap produksi obat tradisonal sebelum dipasarkan harus memiliki ijin edar diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan : "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar". Dimana yang berhubungan dengan obat tradisional adalah pengertian sediaan farmasi, bahwa yang termasuk dalam sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Bagi siapa yang memproduksi atau mengedarkan obat tradisonal yang tidak memiliki ijin edar sebelumnya diancam hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang berbunyi :

> Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Berkenaan dengan adanya peredaran obat tradisional tanpa memiliki ijin edar di masyarakat tentunya dapat membahayakan keselamatan jiwa bagi yang mengkonsumsinya, oleh karena itu perlu dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku yang mengedarkan obat tradisonal tersebut.

Berdasarkan teori sistem hukum dari L. Friedmenn maupun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto dihubungkan dengan peredaran obat tradisional yang tidak dilengkapi dengan ijin edar dilihat dari pengakan hukum dapat dianalisis bahwa:

Berdasarkan aspek substansi hukum dalam hal ini peraturan perundangan undangan mengenai adanya pelanggaran oleh pelaku terhadap peredaran obat tradisional ilegal, maka dapat dikatakan bahwa hukum telah secara tegas mengatur sanksi terhadap pelaku pengedar obat tradisonal tanpa ijin edar, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyebutkan :

> Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan dari aspek struktur atau aparat penegak hukum pada dasarnya sudah dipenuhi dengan adanya Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS). Terhadap terjadinya perdagangan obat tradisional tanpa ijin edar di wilayah hukum Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (BBPOM) Surabaya, melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). PPNS merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik dari Kepolisian. Melalui peyidikannya PPNS sudah melakukan penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan obat tradisional tanpa ijin edar yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Magetan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPOM berdasarkan Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang dipertegas lagi dalam Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan :

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana dibidang kesehatan.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang kesehatan.
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum.
4. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana dibidang kesehatan.
6. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang kesehatan.
7. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana dibidang kesehatan.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki PPNS BPOM Surabaya tersebut, maka sudah seharusnya dapat melakukan penindakan secara maksimal, namun dalam pelaksanaanya terhadap pelaku pengedar obat tradisional tanpa ijin edar di Kabupaten Magetan sebagaimana data yang penulis dapatkan di BPOM belum pernah dilakukan penindakan berdasarkan Pasal 179 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009, yang ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga

tidak menimbulkan efek jera baik bagi pelaku maupun pihak lainnya. Hal ini dapat dikatakan bahwa penegakan hukum masih belum maksimal Putusan hakim tidak sesuai dengan apa yang diancam dengan undang undng dimaksud, sebagaimana yang diungkap oleh Bapak Lalu Moh. Sandi Iramaya, SH bahwa putusan yang diberikan kepada pelaku oleh majelis hakim dirasakan kurang maksimal, karena untuk menjatuhkan putusan Hakim mempunyai banyak pertimbangan antara lain:[53]

1. Keadaan yang memberatkan : perbuatan terdakwa hanya mementingkan keuntngan pribadi semata tanpa memperhatikan dampak bagi kesehatan masyarakat.
2. Keadaan yang meringankan: terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa belum pernah dihukum.

Bedasarkan pertimbangan tersebut, maka vonis yang dijatuhkan berbeda beda sesuai dengan kesalahan yang dilakukan dan pertimbangan tersebut sudah menjadi standar dalam menentukan putusan sehingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak jauh berbeda.

Ketidak maksimalan dalam penegakan hukum juga disebabkan masih kurangnya tenaga PPNS maupun tenaga teknis lainnya yang dimiliki Balai BPOM Surabaya apabila dibandingkan luas wilayah kerja yang ada yaitu meliputi wilayah Provinsi Jawa Timur selain itu pula sarana dan prasaran yang dimiliki BPOM masih dirasa kurang. Dan yang tidak kalah pentingnya

[53] Hasil wawancara dengan Bapak Lalu Moh. Sandi Iramaya, SH, selaku Ketua Hakim di Pengadilan Negeri Magetan Kelas II, pada tanggal 4 Juni 2022, pukul 11.45 wib

adalah budaya masyarakat dalam hal ini kebiasaan masyarakat yang apabila mengalami gangguan kesehatan lebih suka mempergunakan pengobatan alternatif dengan obat tradisional dengan alasan obat tradisional mudah didapat tanpa harus adanya resep dokter. Hal ini tentunya menumbuhkan terjadinya peredaran obat tradisional ilegal dari pelaku yang tidak bertanggungjawab.

Adapun bentuk penegakan hukum atau perlindungan hukum yang dilakukan oleh Polres Magetan dalam hal ini mencakup kedua bentuk tersebut yaitu secara represif dan preventif. Menurut AIPDA Budiono, SH selaku Penyidik Pembantu Polres Magetan[54] proses penegakan hukum secara preventif telah dilakukan oleh Polres Magetan yang dilaksanakan oleh Satuan SABHARA.

1. Tindakan Preventif.

   Lebih lanjut AIPDA Budiono, SH selaku Penyidik Pembantu Polres Magetan[55] menjelaskan bahwa bentuk dari tindakan preventif yang dilakukan oleh unit tersebut berupa Razia ke toko-toko obat baik apotik maupun gerai obat pinggir jalan dan penyuluhan terhadap masyarakat.

   Namun Razia dan penyuluhan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh Polres Magetan dalam rangka pemberantasan obat-obatan illegal tidak dilakukan secara berkala melainkan hanya momentum saja. Nuryadi menjelaskan momentum yang digunakan untuk melakukan Razia adalah

[54] Hasil wawancara dengan AIPDA Budiono, SH, selaku Penyidik Pembantu di Polres Magetan, pada tanggal 5 Juli 2022, pukul 13.30 wib

[55] Hasil wawancara dengan AIPDA Budiono, SH, selaku Penyidik Pembantu di Polres Magetan, pada tanggal 5 Juli 2022, pukul 13.30 wib

ketka hendak bulan Ramadhan atau operasi gabungan yang dilakukan dengan BPOM. Dalam melakukan tindakan preventif, Polres Magetan juga bekerjasama dengan lembaga terkait seperti BPOM dan Dinas Kesehatan.

Tindak lanjut dari tindakan preventif tersebut, apabila ditemukan obat-obatan tradisional illegal yang dijual juga tidak dapat langsung dilakukan penangkapan dan penahanan. Hal tersebut terjadi karena harus berkoordinasinya dulu pihak Polres Magetan dengan lembaga BPOM dan Dinas Kesehatan. Atas temuan tersebut, Polres Magetan melimpahkan kepada BPOM untuk diteliti zat-zat yang terkandung di dalam obat-obatan tersebut dan sekaligus melihat apakah ada ijin edar atau tidak.

Lalu apabila hasil zat-zat yang terkandung sudah diteliti, maka akan dilaporkan kepada Dinas Kesehatan untuk memberikan validitas terkait zat-zat berbahaya yang terkandung. Selanjutnya, menurut Nuryadi, hasil koordinasi yang dilakukan oleh Polres Magetan dengan BPOM dan Dinas Kesehatan akan muncul berupa rekomendasi. Rekomendasi tersebut berupa surat teguran kepada pembuat atau penjual yang dikeluarkan sebanyak tiga kali oleh BPOM. Namun, apabila sudah dilakukan peneguran sebanyak tiga kali oleh BPOM dan tidak ada perubahan, dr. Tunggul mengatakan bahwa Dinas Kesehatan akan melakukan pencabutan izin terhadap pelaku tersebut atas rekomendasi dari BPOM.

Sedangkan bentuk penyuluhan yang dilakukan oleh Polres Magetan terhadap masyarakat adalah berupa pemberitahuan tentang bahayanya mengkonsumsi obat-obatan tradisional illegal bagi tubuh baik dalam

jangka pendek maupun jangka panjang. Sekaligus juga mengajak masyarakat untuk turut aktif memberantas praktek pembuatan maupun pereddaran dengan cara melaporkan kepada Polres Magetan.

2. Tindakan Represif.

Selain tindakan preventif, Polres Magetan juga melakukan tindakan represif. Masih menurut AIPDA Budiono, SH selaku Penyidik Pembantu Polres Magetan[56], tindakan represif yang dilakukan tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat saja, namun juga berdasarkan temuan lansung di lapangan atau berdasarkan pengembangan dari tindakan preventif di awal. Dari temuan tersebut, Polres Magetan akan melakukan sebuah proses penyelidikan untuk mencari bukti permulaan. Menurut Pasal 1 Ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentkan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Setelah proses penyelidikan dilakukan dan berhasil menemukan peristiwa pidana, lalu proses akan lanjut ketahapan penyidikan. Penyidikan menurut Pasal 1 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

[56] Hasil wawancara dengan AIPDA Budiono, SH, selaku Penyidik Pembantu di Polres Magetan, pada tanggal 5 Juli 2022, pukul 13.30 wib

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Yahya Harahap mengatakan bahwa alasan penagkapan atau syarat tersirat dalam Pasal 17 KUHAP yaitu seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana serta dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.[57] Dalam hal ini polisi mempunyai kewenangan dalam menangkap dikarenakan pada saat kejadian terjadi suatu dugaan tindak yang berkaitan dengan peredaran obat-obatan tradisional ilegal.

Pasal 21 ayat 1 KUHAP menyatakan perintah penahanan atau penahan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidananya.

Setelah mencari dan mengumpulkan alat bukti, barulah Polres Magetan memberikan status tersangka terhadap pelaku. Ketika ada temuan obat yang tidak memiliki izin dari BPOM maka, Polres Magetan akan melakukan upaya mengamanan awal terhadap barang bukti lalu diambil sampel untuk melakukan pengujian serta pengecekan apakah terdaftar atau tidak. Banyak terjadi hasil pengujian yang dilakukan ternyata mengandung bahan yang berbahaya. Menurut Nuryadi, tidak menutup kemungkinan

[57] M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.114.

dalam proses penyidikan akan terjadi pengembangan-pengembangan terkait tindakan pidana yang dilakukan oleh tersangka.

Untuk kasus Obat-obatan baik itu obat kimia maupun tradisional, Polres Magetan menggunakan instrument hukum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. AIPDA Budiono, SH selaku Penyidik Pembantu Polres Magetan[58] beralasan bahwa karena undang-undang tersebut secara spesifik membahas dan mengatur tentang obat-obatan.

Berdasarkan wawancara dengan AIPDA Budiono, SH selaku Penyidik Pembantu Polres Magetan[59] bahwa terjadi peredaran obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dengan Laporan Polisi nomor LP-A/21/IX/2021/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES MAGETAN/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 10 September 2021; tentang tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan latau sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan latau setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan latau Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan latau Ketentuan mengenai

[58] Hasil wawancara dengan AIPDA Budiono, SH, selaku Penyidik Pembantu di Polres Magetan, pada tanggal 5 Juli 2022, pukul 13.30 wib

[59] Hasil wawancara dengan AIPDA Budiono, SH, selaku Penyidik Pembantu di Polres Magetan, pada tanggal 5 Juli 2022, pukul 13.30 wib

pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.: SP Sidik/23/IX/RES.4.3/2021/Satresnarkoba Surat perintah penyidikan nomor - tanggal 10 September.

PERKARA :

Diketahui telah terjadi dugaan tindak pidana yaitu setiap orang yang dengan sengaja nemproduksi atau mengedarl an sediaan farmasi dan latau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan latau sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan /atau setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan latau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan latau Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan latau Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB di warung Jamu Pinang muda yang beralamatkan di Jl. Yos Sudarso Kel. Kepolorejo Kec. Magetan Kab. Magetan, Prop. Jatim yang diduga dilakukan oleh tersangka MUH MASHURI INDRAWAN Bin AHMAD SAYYADI, kelamin laki-laki,

tempat tanggal lahir di Sampang, 24 Desember 1982 / 38 tahun, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SM, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat tempat tinggal di JI. Bali 16 C Rt. 03/03 Kel. Kepolorejo Kec. Magetan Kab. Magetan, Prop. Jatim. Selanjutnya perkaranya telah dilakukan penyidikan di Satresnarkoba Polres Magetan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

FAKTA FAKTA :

3. PENANGKAPAN :

Dengan surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/29/IX/RES.4.3/2021 Satresnarkoba, tanggal 10 September 2021, telah dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama MUH MASHURI INDRAWAN Bin AHMAD SAYYADI, kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir di Sampang, 24 Desember 1982 / 38 tahun pekerjaan wiraswasta, pendidikan SM, agama kewarganegaraan Indonesia, alamat tempat tinggal di Islam, JI. Bali 16 C Rt. 03/03 Kel. Kepolorejo Kec. Magetan Kab. Magetan. yang diduga keras karena dengan bu permulaan yang cukup telah melakukan tindak pidana setiap orang yang deng sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan /atau sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan latau setiap orang yang di gan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat

kesehatan yang tidak memenuhi standar dan latau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan latau Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan /atau Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB di warung Jamu Pinang muda yang beralamatkan di Jl. Yos Sudarso Kel. Kepolorejo Kec. Magetan Kab. Magetan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan pada tanggal 10 September 2021.

4. PENGGELEDAHAN :

Dengan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: SP Dah/25/IX/RES.4.3/2021/Satresnarkoba, tanggal 10 September 2021, telah melakukan penggeledahan badan / pakaian terhadap tersangka MUH MASHURI INDRAWAN Bin AHMAD SAYYADI, kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir di Sampang, 24 Desember 1982 1 38 tahun pekerjaan wiraswasta, pendidikan SM, agama Islam. kewarganegaraan Indonesia, alamat tempat tinggal di Jl. Bali 16 C. Rt. 03/03 Kel.

Kepolorejo Kec. Magetan Kab. Magetan, dalam penggeledahan tersebut berikut di ketemukan alat bukti berupa :

a. 16 (enam belas) buah kotak jamu kuat tahan lama merk Jakarta Bandung, tiap kotak berisi 10 (sepuluh) bungkus.
b. 1 (satu) buah kotak yang berisikan 12 (dua belas) botol jamu berkah madu Madura, tiap 1 (satu) botol berisikan 12 (dua belas) butir.
c. 1 (satu) buah kotak yang berisikan b1 (tujuh) bungkus obat kuat tahan lama Subali (surabaya - bali).
d. 1 (satu) buah kotak yang berisikan 4 (empat) bungkus obat kuat tahan lama semalam Madura.
e. 1 (satu) buah toples yang berisikan 122 (seratus dua puluh dua) plastic klip jamu berkah Madu Madura, tiap 1 (satu) klip plastic berisikan 3 (tiga) butir.
f. Uang tunai sebesar Rp. 24.000,- (dua empat ribu rupiah).

Barang bukti tersebut ada kaitan langsung maupun tidak langsung dengan perkara tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan (atau sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan latau setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan latau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan latau Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan

dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan latau Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB di warung Jamu Pinang muda yang beralamatkan di Jl. Yos Sudarso Kel. Kepolorejo Kec. Magetan Kab. Magetan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Dan telah dibuatkan Berita Acara Peggeledahan pada tanggal 10 September 2021 dan telah dikeluarkan penetapan penggeledahan badan/pakaian dari Pengadilan Negeri Magetan nomor 65/Pen. Pid/2021/PN Mgt, tanggal 28 September 2021.

5. PENYITAAN

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor. SP Sita/24/IX/Res.4.3/2021/Satresnarkoba tanggal 18 Juni 2019 telah melakukan penyitaan barang bukti dari Tersangka MUH MASHURI INDRAWAN Bin AHMAD SAYYADI yaitu sebagai berikut:

a. 16 (enam belas) buah kotak jamu kuat tahan lama merk jakarta bandung tiap 1 (satu) botol;
b. 1 (satu) buah kotak yang berisikan 12 (dua belas) botol jamu Berkah Madu Madura, berisikan 100 (seratus) butir.

c. 1 (satu) buah kotak yang berisikan 7 (tujuh) bungkus obat kuat Subali (SurabayaBali).

d. 1 (satu) buah kotak yang berisikan 4 (empat) bungkus obat kuat Semalam di Madura

e. 1 (satu) buah kotak yang berisikan 4 (empat) bungkus obat kuat Gatut Kaca

f. 1 (satu) buah toples yang berisikan 122 (seratus dua puluh dua) plastic klip jamu Berkah Madu Madura, tiap 1 (satu) klip plastik berisikan 3 (tiga) butir.

Dengan disitanya barang bukti tersebut selanjutnya telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 10 September 2021.

6. PENAHANAN :

Dengan Surat Perintah Renahanan nomor : SP-Han/29/IX/RES.4.3/2021/ Satresnarkoba tanggal 11 September 2021 telah dilakukan penahanan terhadap seorang laki-laki bernama MUH MASHURI INDRAWAN Bin AHMAD SAYYADI, kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir di Sampang, 24 Desember 1982 / 38 tahun, pekerjaan wiraswasta pendidikan SM, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat tempat tinggal di Jl Bali 16 C Rt. 03/03 Kel. Kepolorejo Kec. Magetan Kab. Magetan, Prop. Jatim yang diduga telah melakukan tindak pidana yaitu setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan latau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan latau sediaan farmasi dan

alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan latau setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan latau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan latau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan latau Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan. menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan atau Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan. promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanan pada tanggal 11 September 2011.

7. PERPANJANGAN PENAHANAN :

Dengan surat perpanjang penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Magetan Nomor B-43/M.5.32/Eku. 1/09/2021, tanggal 29 September 2020 Telah dapat dilakukan perpanjangan penahanan terhadap tersangka MUH MASHURI INDRAWAN Bin AHMAD SAYYADI untuk paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tar.ggal 01 Oktober 2021 sampai dengan 09 November 2021 di RUTAN Magetan.

Keberadaan dan peredaran obat tradisional perlu dilakukan pengawasan terutama obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar. Karena setiap

memproduksi atau mengedarkan obat tradisional harus mendapatkan ijin edar terlebih dahulu. Oleh karena itu guna memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat perlu adanya pengawasan terhadap peredaran obat tradisional terutama yang tidak memiliki ijin edar. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Penegakan Hukum Pada Peredaran Obat Tradisional Yang Tidak Memiliki Ijin Edar Pada Tingkat Penyidikan Di Wilayah Hukum Kabupaten Magetan masih dirasakan kurang maksimal, walaupun secara substansi atau undang undang telah mengatur terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan obat tradisional sebagaimana diatur dalam pasal 197 UU Kesehatan Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan. Dan tindakan yang diambil hanya melakukan penyitaan terhadap obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar untuk dimusnahkan.

Menurut penulis, Penegakan Hukum Pada Peredaran Obat Tradisional Yang Tidak Memiliki Ijin Edar Pada Tingkat Penyidikan Di Wilayah Hukum Kabupaten Magetan dianalisa menggunakan teori penegakan hukum bahwa berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti

memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

B. Kendala Penegakan Hukum Pada Peredaran Obat Tradisional Yang Tidak Memiliki Ijin Edar Pada Tingkat Penyidikan Di Wilayah Hukum Kabupaten Magetan dan solusinya

Kebutuhan manusia yang tidak terbatas selalu dibatasi oleh ketersediaan sumber daya untuk dipenuhi mereka.[60] Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan kebijakan atau upaya-upaya yang rasional dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian usaha dari penegakan hukum. Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum.[61]

Perumusan pikiran pembuatan hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataannya, penegakkan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para penegak hukum. Keturut sertaan masyarakat dalam menegak kan hukum dianggap masih minim. Hal ini lah yang sering menjadi ketimpangan dalam penegak kan hukum.[62]

---

[60] Fakhrul Wildan and Gunarto, 2019, *Law Enforcement On Agents Assignment/Transfer Tube Gas Subsidies To Non LPG Subsidies*. Dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 2 Issue 3, Unissula

[61] Barda Nawawi Arief, 2003, *Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, hal,56

[62] Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal .24

Disinilah tugas polisi yang bertujuan mengayomi masyarakat diuji. Itu polisi akan selalu berusaha menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan diatur dalam undang-undang. Kerjasama masyarakat sangat dibutuhkan agar tugas Polri sebagai mitra masyarakat dapat berjalan beriringan dan seimbang.[63]

Penegakan hukum yang berkaitan dengan peredaran obat tradisional ilegal, aturan hukum yang .biasanya diterapkan oleh aparat penegak hukum adalah UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Lalu, melalui Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja BPOM, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), menjadi ujung tombak pemerintah dalam hal pembinaan dan pengawasan peredaran, kualitas dan perizinan. Namun, BPOM tidak memiliki wewenang untuk melakukan peradilan terhadap pelaku pengedar, untuk itu antara Polri dan BPOM melakukan kerjasama dalam rangka pemberantasan obat tradisional ilegal.[64]

Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Penegakan hukum menghendaki terciptanya suatu kepastian hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, pastilah mengharapkan terciptanya sebuah kepastian hukum agar menjadi suatu keadaan yang tertib, aman dan damai. Sebab, hukum

[63] Priyantono and Jawade Hafidz, 2020, *Implementation Of Criminal Enforcement In The Circulation Of VCD (Video Compact Disc) On The Level Of Investigations In Rembang Polres Area*, dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 1, Unissula

[64] Angling Adhitya Purbaya, Awasi Peredaran Produk ilegal, BPOM pantau Produk yang dijual Online, http://m.detik.com/news/berita-jawa-tengah/d-4289687/awasi-peredaran-produk-ilegalbpom-pantau-produk-online,

seharusnya melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya untuk medapat kan keadilan hukum.

Dalam proses penyidikan ini, selain mengumpulkan dan menentukan tersangka, juga terdapat penentuan instrumen hukum yang akan digunakan. Nuryadi mengatakan, untuk kasus obat-obatan di Polres Magetan menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Nuryadi beralasan bahwa karena undang-undang tersebut secara spesifik membahas dan mengatur tentang obat-obatan.

Kemudian setelah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan yang itu tertuang dalam berkas perkara, maka selanjutnya Polres Magetan mengajukan ketahap selanjutnya kepada kejaksaan untuk dinilai kelengkapannya. Apabila belum lengkap maka berkas akan dikembalikan untuk dilengkapi atau P19. Lalu, ketika berkas sudah dinyatakan lengkap atau P21, maka proses selanjutnya adalah persidangan.

Pada kasus peredaran obat tradisional yang tidak memiliki izin edar, bermula pada saat Team Satresnarkoba Polres Magetan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjual atau mengedarkan barang berupa obat kuat / obat tradisional di warung jamu "Pinang Muda" milik Terdakwa. Selanjutnya Team Satresnarkoba Polres Magetan melakukan pengintaian di warung jamu "Pinang Madu" milik Terdakwa. Kemudian Saksi DANU FERY INDARKUM dan Saksi PURWAHYU NOVIANTO, S.H. Petugas Kepolisian yang pada saat itu sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli datang ke warung jamu "Pinang Muda" milik Terdakwa

untuk membeli obat kuat / obat tradisional merk Semalam di Madura dengan harga Rp. 24.000 (dua puluh empat ribu rupiah). Setelah melakukan transaksi jual beli tersebut.

Saksi DANU FERY dan Saksi PURWAHYU keluar dari warung jamu "Pinang Muda" milik Terdakwa, kemudian datang Team Anggota Satresnarkoba Polres Magetan yang se anjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan barang berupa obat kuat / obat tradisional yang berada didalam RE etalase warung jamu tersebut beserta uang hasil penjualan.

Bahwa setelah Saksi DANU FERY dan Saksi PURWAHYU. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian mengecek nomor BPOM barang berupa obat kuat / obat tradisional yang dijual Terdakwa melalui aplikasi "BPOM Check" dan hasil dari pengecekan tersebut bahwa barang berupa obat kuat / obat tradisional yang dijual Terdakwa tidak terdaftar dalam aplikasi "BPOM Check". Selanjutnya beberapa barang berupa obat kuat / obat tradisional yang dijual Terdakwa tersebut disisihkan sebagai sample untuk dilakukan pemeriksaan Ahli ke BPOM Surabaya.

Bahwa barang berupa obat kuat / obat tradisional tersebut Terdakwa peroleh melalui browsing internet dengan menulis jamu kuat, selanjutnya muncul nama-nama obat kuat / obat tradisional serta harganya dan juga nomor telepon toko penjual yang beralamat di Jakarta, selanjutnya Terdakwa menghubungi nomor telepon tersebut dan memesan barang berupa obat kuat / obat tradisional dalam bentuk kardusan. Kemudian Terdakwa membayar

dengan cara mendatangi kantor Bank Mandiri lalu mentransfer ke rekening an. DIWAN HERMANSYAH. Lalu barang dikirim melalui jasa pengiriman SICEPAT dan-JNT Expres. Bahwa Terdakwa membeli barang berupa obat kuat / obat tradisional terakhir pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 secara online

Bahwa barang berupa obat kuat / obat tradisional tersebut Terdakwa beli dengan harga 1 (satu) kotak jamu kuat tahan lama merk Jakarta Bandung isi 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) kotak jamu kuat tahan lama merk Gatot K-ca isi 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) kotak jamu kuat tahan lama merk Semalam di Madura isi 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) sudah termasuk ongkir, 1 (satu) kotak jarnu kuat tahan lama merk Subali (Surabaya Bali) isi 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp. Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) kotak jamu kuat tahan lama merk Berkah Madura isi 12 (dua belas) botol seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Bahwa kegunaan barang berupa obat kuat / obat tradisional yang dijual, menurut Terdakwa berkhasiat untuk hubungan badan / seks suami istri agar tahan lama.

Masalah peranan dianggap penting oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana yang dikatakan sebelumnya, diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi sangat

memegang perana disana. Dalam penegakan hukum, diskresi sangat penting karena:

1. Tidak ada undang-undang yang sedemikian lengkap, sehingga dapat mengatur semua perilaku.
2. Adanya keterlambatan untuk menyesuaikan undang-undang dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat sehingga menyebabkan ketidak pastian hukum.
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan undang-undang sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Selain masalah peranan dalam pembentukan, terdapat juga permasalahan di dalam penegak hukumnya sendiri. Tidak hanya dalam hal penegakannya saja, melainkan masalah kemampuan menempatkan diri, tingkat aspirasi belum tinggi, gairah yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, dan kurangnya daya inovatif dari penegak hukum itu sendiri.

Upaya yang dilakukan oleh Polres Magetan dalam rangka pemberantasan peredaran obat-obatan tradisional ilegal tidak selalu berjalan mulus. Banyak terdapat hambatan-hambatan dalam upaya penegakan hukum tersebut. Adapun beberapa Kendala Penegakan Hukum Pada Peredaran Obat

Tradisional Yang Tidak Memiliki Ijin Edar Pada Tingkat Penyidikan Di Wilayah Hukum Kabupaten Magetan yaitu:[65]

1. Hambatan internal berupa kebocoran informasi razia dan biaya anggaran. Kendala internal yang pertama timbul dalam jajaran Satresnarkoba Polres Magetan yang terlibat dalam razia adanya kebocoran target ungkap kasus, bukan maksud untuk memberitahukan tempat operasi kepada orang lain hanya sekedar berbicara santai akan tetapi hal tersebut berimbas dalam kebocoran informasi dan berimbas ke tingkat keberhasilan operasi yang dilakukan, sehingga pelaksanaan razia tidak dapat dilaksanakan secara maksimal mengingat beberapa orang yang telah mengetahui akan diadakan razia dan kemudian melarikan diri. Hambatan internal yang kedua adalah besarnya biaya yang timbul akibat pemberantasan dan penanggulangan peredaran obat tradisional yang tidak memiliki izin edar, tentunya harus dibarengi dengan meningkatnya biaya/anggaran yang dipergunakan untuk pembiayaan pengungkapan peredaran obat tradisional secara ilegal, tanpa dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah maka penyidikan dalam penanganan peredaran obat tradisional yang tidak memiliki izin edar akan sulit dilakukan.

   Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AIPDA Budiono, SH selaku Penyidik Pembantu Polres Magetan[66]. Beliau mengatakan bahwa

[65] Hasil wawancara dengan AIPDA Budiono, SH, selaku Penyidik Pembantu di Polres Magetan, pada tanggal 7 Juli 2022, pukul 13.30 wib

[66] Hasil wawancara dengan AIPDA Budiono, SH, selaku Penyidik Pembantu di Polres Magetan, pada tanggal 5 Juli 2022, pukul 13.30 wib

untuk mengantisipasi keadaan tersebut maka Satresnarkoba Polres Magetan mengadakan antisipasi dengan cara merahasiakan target operasional yang akan dilaksanakan. Pemberitahuan lokasi razia diumumkan beberapa saat sebelum Satresnarkoba sampai pada lokasi pelaksanaan razia.

2. Hambatan eksternal berupa kurangnya dukungan dari masyarakat dan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPDA Budiono, SH selaku Penyidik Pembantu Polres Magetan[67], beliau mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus peredaran obat tradisional yang tidak memiliki izin edar bukan merupakan hal yang mudah, terkadang kita menemukan kendala dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kendala tersebut terjadi jika masyarakat disekeliling lokasi tidak memberikan dukungan yang baik kepada Satresnarkoba, lokasi peredaran obat tradisional yang tidak memiliki izin edar di wilayah Kabupaten Magetan, masyarakat tidak mau berpartisipasi bahkan menyembunyikan informasi saat kami (Satresnarkoba) mengadakan penyidikan. Kadang-kandang penyamaran kami sebagai masyarakat biasa dicurigai sehingga sasaran langsung membubarkan diri.

   Hambatan eksternal ini timbul saat masyarakat dilingkungan tempat peredaran obat tradisional yang tidak memiliki izin edar khususnya masyarakat Kelurahan Kepolorejo yang masyarakatnya kurang kesadaran

[67] Hasil wawancara dengan AIPDA Budiono, SH, selaku Penyidik Pembantu di Polres Magetan, pada tanggal 5 Juli 2022, pukul 13.30 wib

dan keterbukaan terhadap para pelaku peredaran. Satresnarkoba melakukan bebrapa tahapan agar mencapai tingkat keberhasilan yang maksimal dalam menindak peredaran obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dilokasi tersebut. Langkah pertama yang dilakukan yang dilakukan penyidik adalah menyamar sebagai masyarakat biasa, hal ini dapat mengurangi kecurigaan masyarakat, langkah kedua membuat peta lokasi penangkapan dan perencanaan yang matang.

Faktor penyebab masyarakat tidak mau berpartisipasi dalam rangka penegakan hukum pemberantasan peredaran obat tradisional yang tidak memiliki izin edar adalah : 1) Pelaku peredaran obat tradisional yang tidak memiliki izin edar sebagian berasal dari masyarakat dilingkungan yang terindikasi terjadi peredaran obat secara ilegal.2). Pemikiran masyarakat masih awam, banyak masyarakat berpikir bahwa obat yang diedarkan tidak membahayakan penggunanya, sehingga mereka mengabaikan peraturan yang ada.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi Kendala Penegakan Hukum Pada Peredaran Obat Tradisional Yang Tidak Memiliki Ijin Edar Pada Tingkat Penyidikan Di Wilayah Hukum Kabupaten Magetan yaitu:

1. Upaya pre-emtif yaitu dengan cara menghilangkan niat pelaku, Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak AIPDA Budiono, SH selaku Penyidik Pembantu Polres Magetan[68], adapun upaya-upaya pre-emtif kepolisian khususnya Satresnarkoba Polres Magetan antara lain :a.

[68] Hasil wawancara dengan AIPDA Budiono, SH, selaku Penyidik Pembantu di Polres Magetan, pada tanggal 5 Juli 2022, pukul 13.30 wib

Pengkajian agama : Pengkajian keagamaan biasanya dilaksanakan di Kelurahan Kepolorejo Magetan, karena dilingkungan tersebut kerap terjadi peredaran obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar. b.Pemasangan spanduk : Disamping melakukan pengkajian agama Kepolisian Polres Magetan khususnya unit Satresnarkoba membuat spanduk yang dipasang disekitar lingkungan masyarakat, seperti di Kepolorejo Magetan juga terdapat spanduk yang dipasang untuk memperingati masyarakat agar tidak mengedarkan obat tradisional tanpa izin edar. dengan sanksi pidana yang akan dikenakan. Dengan begitu akan timbul kesadaran dari diri masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana karena dilarang oleh agama dan negara.

2. Upaya Preventif : upaya kepolisian untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AIPDA Budiono, SH selaku Penyidik Pembantu Polres Magetan[69], upaya-upaya preventif Satresnarkoba Polres Magetan dalam menanggulangi obat tradisional yang tidak memiliki izin edar antara lain : a. Sosialisasi atau Penyuluhan Pelaksanaan penyuluhan adalah sebagai upaya utama yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Magetan dan bekerjasama dengan bhabinkantibnas, penyuluhan biasanya dilaksanakan di kalangan masyarakat serta lingkungan-lingkungan yang terindikasi adanya peredaran obat tramadol. Penyuluhan yang diadakan unit satresnarkoba biasanya mengundang kepala lingkungan, tokoh masyarakat, pemuda-

[69] Hasil wawancara dengan AIPDA Budiono, SH, selaku Penyidik Pembantu di Polres Magetan, pada tanggal 5 Juli 2022, pukul 13.30 wib

pemuda desa, tokoh pemuda, Mahasiswa, siswa-siswi yang masih bersekolah. Materi yang dipaparkan oleh unit satresnarkoba antara lain : a. ancaman hukuman, b. dampak secara fisik dan non fisik, c. hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku peredaran obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar.

Menurutt penulis, Kendala Penegakan Hukum Pada Peredaran Obat Tradisional Yang Tidak Memiliki Ijin Edar Pada Tingkat Penyidikan Di Wilayah Hukum Kabupaten Magetan dan solusinya dianalisa menggunakan teori keadilan dalam perspektif Islam bahwa Penegakan keadilan menjadi tugas hukum atau merupakan kegunaan hukum. Keadilan yang menjadi tugas hukum merupakan hasil penyerasian atau keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum. Secara ideal kepastian hukum merupakan pencerminan azas tidak merugikan orang lain, sedangkan kesebandingan hukum merupakan pencerminan azas bertindak sebanding. Oleh karena keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum merupakan inti penegakan hukum, maka penegakan hukum sesungguhnya dipengaruhi oleh struktur dan individu-individunya.

Dalam masalah pidana islam, islam menempuh dua macam cara yaitu: menetapkan hukuman berdasarkan nash/syar'i dan menyerahkan penetapan kepada penguasan (Ulil Amri). Peredaran obat-obatan tradisional, sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa izin edar seperti yang dibahas sebelumnya, termasuk dalam jarimah Ta'zir Ulil Amri. Hal tersebut karena yang diatur oleh syar'i adalah seperti jarimah zina, menuduh berzina, pencurian,

perampokan, minum minuman keras, keluar dari islam, pemberontakan, dan pembunuhan dan penganiayaan.[70]

Sementara, untuk hal-hal yang tidak diatur oleh syariat, islam memberikan kesempatan yang luas kepada penguasa (Ulil Amri) untuk menetapkan macam-macam tindak pidana dan hukumannya. Al-Quran dan as-sunnah hanya memberikan ketentuan umum yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa. Ketentuan umum tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang merugikan, baik individu maupun masyrakat, merupakan tindak pidana yang harus dikenakan hukuman.[71]

Oleh karena itu, praktek perdagangan obat-obatan tradisional ilegal termasuk jual beli garar atau tidak jelas. Karena, tidak terdapat izin edar maupun bahan baku pembuatan yang jelas sehingga disinyalir dapat memberikan efek negative kepada penggunanya.

[70] Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, hal.7

[71] Ibid

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan Hukum Pada Peredaran Obat Tradisional Yang Tidak Memiliki Ijin Edar Pada Tingkat Penyidikan Di Wilayah Hukum Kabupaten Magetan masih dirasakan kurang maksimal, walaupun secara substansi atau undang undang telah mengatur terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan obat tradisional sebagaimana diatur dalam pasal 179 UU Kesehatan dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun dan dengan I,5 milyar, namun aparat penegak hukum jarang menerapkan ketentuan Pasal 197 UU Kesehatan. Dan tindakan yang diambil hanya melakukan penyitaan terhadap obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar untuk dimusnahkan.
2. Kendala Penegakan Hukum Pada Peredaran Obat Tradisional Yang Tidak Memiliki Ijin Edar Pada Tingkat Penyidikan Di Wilayah Hukum Kabupaten Magetan dan solusinya

   Kendala internal : adanya kebocoran target ungkap kasus, telah mengetahui akan diadakan razia, besarnya biaya yang timbul akibat pemberantasan dan penanggulangan peredaran obat *trihexyphenidyl* secara ilegal,. Hambatan eksternal merupakan hambatan yang timbul dari lingkungan atau masyarakat. Kendala tersebut terjadi jika masyarakat disekeliling lokasi tidak memberikan dukungan yang baik kepada Satresnarkoba, masyarakat tidak mau berpartisipasi bahkan

menyembunyikan informasi saat kami (Satresnarkoba) mengadakan penyidikan dan penyelidikan. Kendala dari segi hukum, dalam tindak pidana peredaran obat tradisional yang tidak memiliki izin edar yang bisa dipidanakan adalah ketika pelaku telah mendistribusikan yaitu dalam bentuk jual secara ilegal, tetapi jika tidak ada unsur mendistribusikan maka belum dikatakan masuk dalam tindak pidana dan melanggar ketentuan Undang-Undang Kesehatan

Upayanya adalah : upaya pre-emtif : melakukan pengkajian agama bekerjasama dengan masyarakat dan pemasangan spanduk guna menghilangkan niat seseorang untuk melakukan tindak pidana. Upaya Preventif: melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan razia. Upaya refresif (penindakan) antara lain; Penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat tradisional.

B. Saran

1. Penyidik kepolisian hendaknya mengambil masyarakat yang berada disekitar rumah atau warung obat tradisional tanpa izin edar untuk dijadikan sebagai saksi sehingga dapat memperkuat pembuktian tindak pidana dan juga hendaknya penyidik melakukan tindakan pengamatan terhadap sekitar lingkungan warung obat tradisional tanpa yang tidak memiliki izin edar untuk mendapatkan bukti yang lebih kuat.
2. Kepolisian hendaknya juga menggunakan Penetapan oleh laboratorium Dinas Kesehatan sebagai alat bukti di pengadilan, sehingga dapat memperkuat dalam proses pembuktian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an dan Hadist

Q.S Ar-Rahman

Q.S. An-Nisa

Q.S. al-Isra

Q.S Hud

B. Buku

Abdual Aziz Dahlan, et. all, (editor), 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 2*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta

Afzalur Rahman, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam, jilid 1, Terj. Soeroyo, Nastangin,* Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta

Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Sinar Grafika

Barda Nawawi Arief, 2003, *Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti

Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, hal. 32

Endang Wahyati,dkk., 2015, *Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, Semarang: Unika Soegijapranata

Joseph Goldstein dalam Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit ITNDIP, Semarang

Nanda Putri Mardi Utami, 2017, "*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Surat Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Militer H-II Yogyakarta",* Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,

Norma Sari, 2018, "*Perlindungan Konsumen Obat dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia"*, Disertasi : Program Doktoral Iilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hal 4

Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta

Sayyid Qutb, 1984, *"Keadilan Sosial dalam Islam", dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, Islam dan Pembaharuan, Terj. Machnun Husein*, Rajawali, Jakarta

Siswanto Sunarso, 2012, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hal. 88.

Soejono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grasindo Persada, hlm. Jakarta,

_____, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta,

Sucipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta

Suryono Sutarto. 1991. *Hukum Acara Pidana,* Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Wardoyo, 2005, M*eningkatkan Peran Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Obat Tradisional*. Mimbar, Vol. XXIV, No. 2,

Wila Chandrawila, 2001, *Hukum Kedokteran*, Penerbit Mandar Maju, Bandung,

Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,

Yunus Ardiansyah, 2018, "*Penegakan Hukum Perizinan Hotel Dan Penginapan Di Pantai Parangtritis Berdasarkan Perda Kab. Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata"* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Zenni Hermanto, 2017, *Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Ilegal Oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Di Yogyakarta*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

C. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Praturan Menteri Kesehatan Nomer. 07 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional

D. Lain-lain

Angling Adhitya Purbaya, Awasi Peredaran Produk ilegal, BPOM pantau Produk yang dijual Online, http://m.detik.com/news/berita-jawa-tengah/d-4289687/awasi-peredaran-produk-ilegalbpom-pantau-produk-online,

Denny Kusuma, Widayati and Siti Rodhiyah Dwi Istianah, 2019, *The Role Of Health Department Of Blora Regency In The Implementation Of Bpjs Based On Act No. 40 Of 2004 On The National Social Security System To Improve Health Service To The Society*, dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 2 Issue 4, Unissula

Elisabeth M.Sibuea, 2016, "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk ObatObatan Yang Tidak Mencantumkan Informasi Dan/Atau Petunjuk Penggunaan Dalam Bahasa Indonesia Di Kota Yogyakarta"*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hal 1

Fakhrul Wildan and Gunarto, 2019, *Law Enforcement On Agents Assignment/Transfer Tube Gas Subsidies To Non LPG Subsidies*. Dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 2 Issue 3, Unissula

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Magetan

Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,proses%2C%20cara%2C%20perbuatan%20mengedarkan.

https://legalitas.org/jasa-izin-edar#:~:text=Pengertian%20Izin%20Edar%20%2C%20adalah%20persetujuan, produk%20pangan%20olahan%20ke%20BPOM.

https://paralegal.id/pengertian/penyidikan/

Kristiani Natalia, 2018, "*Perlindungan Hukum Terhadap Konduen Kosmetik yang Dijual Bebas Secara Online Berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen"*, Tesis: Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang,

Lilik Purwoko and Siti Rodhiyah Dwi Istinah, 2020, *Role of Police in Respecting Crimes on Prisoners Who Get Asimilation & Conditioned Delivery Due to Plague of Covid-19*, dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 4, Unissula

Priyantono and Jawade Hafidz, 2020, *Implementation Of Criminal Enforcement In The Circulation Of VCD (Video Compact Disc) On The Level Of Investigations In Rembang Polres Area*, dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 1, Unissula

Virda Yani, Makalah Penegakan Hukum Indonesia, https://www.academia.edu/12114512/Makalah_penegakan_hukum_indonesia?auto=downloa